

BUKU PEDOMAN AKADEMIK Program Sarjana (S-1)



Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun 2018

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

Program Sarjana (S-1)



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA TAHUN 2018**

**TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA (S-1)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA
2018**

- Pengarah : Dr. Ahmad Arifi
Ketua : Dr. Istiningsih
Sekretaris : Suharyanta, SE.
Anggota :
1. Dr. H Marhumah, M.Pd.
 2. Dr. Muqowim , M.Ag.
 3. Drs. H. Ahmadi, MM.
 4. Siti latifah, SE.
 5. Titi Cardiana, SE., MM.
 6. H. Rofik, M.Ag.
 7. Drs. H. Ahmad Rodli, M.Si.
 8. Dr. Imam Machali, M.Pd.
 9. Dr. Aninditiya Sri Nugraheni, M.Pd.
 10. Dr. Erni Manustiwi, MM.
 11. Drs. Mujahid, M.Ag.
 12. Drs. Dudung Hamdun, M.Si.
 13. Dr. Zaenal Arifin, M.Pd.I.
 14. Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I.
 15. Dr. Sigit Purnomo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Buku Pedoman Akademik Program Sarjana (S-1) edisi revisi tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang diberlakukan untuk mahasiswa Program Sarjana (S1) di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen terhadap mutu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus berupaya memberikan yang terbaik, tidak hanya kepada mahasiswa, namun juga kepada seluruh sivitas akademiknya. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah dilakukan, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, setiap mahasiswa dibekali dengan informasi yang berkaitan dengan administrasi akademik sehingga secara mandiri dapat melakukan perencanaan dan pemantauan studinya. Seluruh informasi administrasi akademik tersebut dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga buku pedoman ini dapat diselesaikan.

Semoga Buku ini dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan secara khusus dapat memberikan panduan kegiatan akademik bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Sarjana (S-1) dalam menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian studi.

Yogyakarta, 2 Agustus 2018
Dekan

Ahmad Arifi



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 46/Ty. TAHUN 2018**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN REVISI BUKU PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Mem baca : *Term of Reference (TOR)* penyelenggaraan kegiatan Revisi Buku Panduan Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan Revisi Buku Panduan Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Personalia Pelaksana kegiatan dimaksud;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai Personalia Pelaksana kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
 22. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 2.10 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pedoman Operasional (PO) Penggunaan dan Keentuan Tarif-tarif Dana DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 7. DIPA BLU Tahun Anggaran 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : SP DIPA-025.04.2.423755/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan revisi 3 tanggal 2 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN REVISI BUKU PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personalia Pelaksana Penyelenggaraan kegiatan Revisi Buku Panduan Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Tugas Personalia Pelaksana Penyelenggaraan kegiatan Revisi Buku Panduan Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan kepada Rektor dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai.

- Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan Revisi Buku Panduan Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 diikuti sebanyak **21 (dua puluh satu)** orang pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Semua pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Tahun Anggaran 2018 **MAK: 2132.002.400.056.FA.525119**.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Mei 2018
a.n. REKTOR,
DEKAN,

AHMAD ARIFI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. BPP Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga;
9. Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------|-----|
| Tim Penyusun | i |
| Kata Pengantar..... | ii |
| Keputusan Dekan | iii |
| Daftar Isi | vi |

BAB I

PENDAHULUAN

| | |
|------------------------|---|
| A. Pengantar..... | 1 |
| B. Fungsi..... | 1 |
| C. Tujuan | 2 |
| D. Ruang Lingkup | 2 |

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

| | |
|---|----|
| A. Penerimaan Mahasiswa Baru..... | 4 |
| B. Registrasi Mahasiswa | 7 |
| C. Herregistrasi Mahasiswa..... | 9 |
| D. Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | 9 |
| E. Rangkap Kuliah di Perguruan Tinggi Lain | 11 |

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

| | |
|---|----|
| A. Satuan Waktu Pendidikan..... | 13 |
| B. Sistem Kredit Semester (SKS) | 13 |
| C. Beban dan Masa Studi..... | 15 |
| D. Perkuliahan dan Praktikum | 15 |
| E. Kurikulum | 17 |
| F. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 22 |

| | |
|---|----|
| G. Penyusunan Bahan Ajar | 23 |
| H. Kontrak Belajar..... | 25 |
| I. Proses Pembelajaran | 25 |
| J. Penilaian..... | 27 |
| K. Indeks Prestasi..... | 39 |
| L. Predikat Kelulusan..... | 40 |
| M. Pengulangan Mata Kuliah | 40 |
| N. Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 40 |
| O. Program Pengalaman Lapangan (PPL), Program Latihan Profesi (PLP), Program Kerja Lapangan/Kerja Praktek (PKL/KP) dan Praktek Pekerjaan Sosial (PPS)..... | 42 |
| P. Skripsi/Tugas Akhir | 42 |
| Q. Yudisium Online..... | 45 |
| R. Evaluasi Hasil Studi | 46 |
| S. Putus Studi (Drop Out) | 48 |
| T. Cuti Akademik..... | 48 |
| U. Wisuda | 50 |

BAB IV

LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

| | |
|---|----|
| A. Pelayanan Administrasi Akademik | 53 |
| B. Beasiswa | 53 |
| C. Surat Keterangan | 55 |
| D. Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah | 57 |
| E. Semester Pendek/Semester Antara | 61 |
| F. Dosen Penasihat Akademik | 62 |
| G. Jurusan/Program Studi..... | 64 |

BAB V

FASILITAS AKADEMIK

| | |
|-----------------|----|
| A. Lembaga..... | 67 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)..... | 71 |
| BAB VII | |
| PENUTUP | 82 |
| Lampiran | 83 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan kebijakan mutu berupa kemampuan untuk mengembangkan integrasi-interkoneksi studi keislaman dan keilmuan serta menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Untuk mencapai kebijakan mutu tersebut Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai komitmen: menerima calon mahasiswa yang berpotensi dan bermotivasi; mendorong mahasiswa aktif, kreatif, dan berprestasi; menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai; menentukan staf pengajar yang berkualitas, berdedikasi, dan berprestasi; menyajikan kurikulum yang mutakhir, dinamis dan relevan dengan perkembangan tuntutan masyarakat pengguna jasa; melakukan penelitian yang integratif-interkoneksi antara keilmuan dan keislaman serta mengutamakan kepuasan para *stakeholder* yang sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Kehadiran Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (BPAFITK) ini merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Fungsi

Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (BPAFITK) ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan dalam bidang akademik, yang meliputi

perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (BPAFITK) didistribusikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas kepada para mahasiswa baru pada awal semester Tahun Akademik.

C. Tujuan

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan akademik.
2. Memberikan rambu-rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini terdiri dari enam bab yaitu: Bab I. Pendahuluan; Bab II. Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi dan Herregistrasi; Bab III. Sistem Pendidikan; Bab IV. Layanan Administrasi Akademik; Bab V. Fasilitas Pendidikan; Bab VI. Penutup.



BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru

Ada empat kebijakan utama yang diterapkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dalam hal penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan tersebut adalah:

- a. Kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi.
- b. Kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa berdasarkan prinsip ekuitas (SARA-suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik). Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, kebijakan terkait dengan prinsip ekuitas adalah:
 - 1) Penerimaan mahasiswa berdasarkan pada kemampuan akademik.
 - 2) Penerimaan mahasiswa tidak mempertimbangkan latar belakang mahasiswa terkait; suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik.
- c. Kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang berdasarkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.

Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang berdasarkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa adalah:

- 1) Mahasiswa yang diterima adalah mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Mendorong adanya pemerataan penerimaan mahasiswa baru dengan melakukan sosialisasi atau promosi ke beberapa

wilayah yang menjadi target.

d. Kebijakan Mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Luar Negeri.

Dalam rangka internasionalisasi program studi dan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka penerimaan mahasiswa baru dari luar negeri tetap mendasarkan pada kemampuan akademik dan harus mendapatkan sertifikat lulus tes Bahasa Indonesia dari UPT Pusat Pengembangan Bahasa (PPB). Apabila mempunyai kemampuan akademik yang baik tetapi belum lulus tes Bahasa Indonesia, mahasiswa tersebut wajib mengikuti matrikulasi Bahasa Indonesia di UPT Pusat Pengembangan Bahasa sampai dinyatakan lulus.

2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerima calon mahasiswa baru melalui seleksi dengan jalur-jalur yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor. FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak menerima mahasiswa transfer (mahasiswa pindahan), baik antar Program Studi/Jurusan, antar Fakultas maupun dari Perguruan Tinggi lain, kecuali mahasiswa luar negeri dengan skema Program Kerjasama dengan syarat-syarat tertentu, dan penerimaan mahasiswa yang didasarkan pada kebijakan pemerintah.

Proses penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Pusat Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan unit kerja lainnya yang ditetapkan oleh Rektor dalam sebuah kepanitiaan.

3. Jenis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari 5 (lima) jalur penerimaan, yaitu:

- a. SNPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)

Seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor dan prestasi lainnya bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK yang lulus tahun berjalan. Prosedur dan persyaratan selengkapnya dapat diakses melalui laman: <http://snmptn.ac.id>.
- b. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)

Seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK yang lulus tahun berjalan dan 2 (dua) tahun sebelumnya melalui ujian tertulis yang dilaksanakan secara nasional. Prosedur dan persyaratan selengkapnya dapat diakses melalui laman: <http://sbmptn.ac.id>.
- c. SPAN-PTKAIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)

Seleksi Prestasi Akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Prosedur dan persyaratan dapat di akses melalui laman: <http://span-ptkin.ac.id>.
- d. UM-PTKAIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)

Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru UIN/IAIN/ STAIN melalui ujian tertulis bagi siswa yang lulus dari satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Prosedur dan persyaratan dapat di akses melalui laman: <http://um-ptkin.ac.id>.

e. Mandiri

Seleksi masuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui tes (*Computer Based Test* dan *Paper Based Test*) dan tanpa tes yang dikelola langsung oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *Computer Based Test* (CBT)

Seleksi masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pola ujian menggunakan komputer bagi siswa SMA/SMK/MA/ MAK atau sederajat.

2) *Paper Based Test* (PBT)

Seleksi masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui ujian tertulis bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat. Pada jalur Mandiri CBT dan PBT terdapat program Mandiri khusus Difabel untuk calon mahasiswa baru difabel.

3) *Tanpa Tes*

Seleksi masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui jalur tanpa tes bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat yang mempunyai keahlian dan prestasi tertentu, seperti hafal Al-Qur'an minimal 26 juz, juara 1 Qori Nasional, dan juara 1 olimpiade sains nasional.

Prosedur dan persyaratan jalur Mandiri dapat diakses melalui laman:

<http://admisi.uin-suka.ac.id>



B. Registrasi Mahasiswa

Peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru di FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mendaftarkan diri (registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang telah ditunjuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada waktu yang telah ditetapkan (dengan menunjukkan Kartu Peserta/Nomor Ujian).
2. Mengisi Data Pribadi Mahasiswa di laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>.
3. Menyerahkan berkas registrasi berupa:
 1. Bukti pembayaran (asli) biaya pendidikan dari bank yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 2. Menyerahkan fotokopi Ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Kejar Paket C yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah/ Pejabat yang berwenang.
 3. Fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Kartu Keluarga) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah.
 5. Surat Pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/ kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru di atas materai 6000 (enam ribu rupiah).
 6. Surat Pernyataan kesanggupan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Klinik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 8. Warga Negara Indonesia keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.
 9. Warga Negara Asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat ijin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
 10. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan Surat Izin Belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.

4. Pengambilan foto dan sidik jari untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

C. Herregistrasi Mahasiswa

Sebelum memasuki semester berikutnya, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib mendaftar ulang (herregistrasi) sesuai jadwal yang tercantum dalam Kalender Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar biaya pendidikan 1 (satu) semester yang akan berlangsung.
2. Melakukan pembaharuan data pribadi mahasiswa secara *online* di laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>.
3. Mengisi KRS secara *online* di laman <http://akademik.uin-suka.ac.id> (mahasiswa semester 1 dan 2 diberlakukan sistem paket)
4. Melakukan pengesahan KRS ke Penasihat Akademik.

Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktunya secara otomatis akan diberikan status cuti akademik oleh sistem. Bagi mahasiswa yang telah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) namun tidak melengkapi proses herregistrasi maka status mahasiswa tersebut tetap dianggap aktif dan semester diperhitungkan sebagai masa studi serta uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

D. Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memberikan nomor identitas kepada setiap mahasiswa yang disebut dengan Nomor Induk Mahasiswa

(NIM). Mulai angkatan 2017, Nomor Induk Mahasiswa berjumlah 11 digit dengan uraian sebagai berikut:

| Digit | Keterangan |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Pertama dan Kedua | Tahun Masuk |
| Ketiga | Jenjang studi |
| | Sarjana = 1 |
| | Magister = 2 |
| | Doktor = 3 |
| Keempat dan Kelima | Profesi = 4 |
| | Kode Fakultas |
| Keenam dan Ketujuh | 4 |
| | Kode Program Studi |
| | 41 = PAI |
| | 42 = PBA |
| | 43 = PAUD |
| | 47 = MPI |
| | 48 = PGMI |
| 49 = PGMI | |
| Kedelapan | 0 = program reguler kelas A |
| | 1 = program reguler kelas B |
| Kesembilan sampai dengan Kesebelas | Nomor urut mahasiswa |

Contoh NIM : 17107020001

17 = Tahun masuk

1 = jenjang S1

04 = kode Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

02 = kode Program Studi Bahasa Arab

0 = kode program reguler

001 = nomor urut mahasiswa (nomor urut mahasiswa per prodi)

Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berfungsi sebagai kartu identitas mahasiswa. Kartu tersebut wajib dibawa pada saat mengikuti proses akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Di samping sebagai kartu identitas, KTM juga berfungsi sebagai Kartu Anggota Perpustakaan. Masa berlaku KTM adalah 8 semester untuk program S1 dan apabila studi belum selesai maka KTM dapat

diperpanjang setiap semester sampai dengan 14 semester. Apabila KTM hilang, rusak atau telah habis masa berlaku mahasiswa dapat mengajukan KTM Pengganti/Perpanjangan dengan prosedur pengajuan sebagai berikut :

1. KTM Hilang :
 - a. Menyerahkan Surat Kehilangan dari Kepolisian.
 - b. Melampirkan Kwitansi Biaya Pengganti KTM.
 - c. Semua persyaratan diserahkan di Layanan Terpadu Gd. Rektorat Lama Lt. 1.
2. KTM Perpanjangan (habis masa berlaku) atau Rusak :
 - a. Menyerahkan KTM habis masa berlaku atau Rusak.
 - b. Melampirkan kwitansi biaya Pengganti KTM.
 - c. Semua persyaratan diserahkan di Layanan Terpadu Gd. Rektorat Lama Lt. 1.
 - d. Masa berlaku Perpanjangan KTM adalah 1 (satu) Semester dan selanjutnya dapat mengajukan kembali sampai masa studinya habis.

E. Rangkap Kuliah di Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa tidak diperkenankan merangkap kuliah di perguruan tinggi lain, kecuali program *double degree*. Merangkap kuliah di perguruan tinggi lain akan menyebabkan transaksi akademik mahasiswa tersebut tidak dapat dilaporkan dalam PD-DIKTI sehingga mahasiswa harus memilih salah satu dari perguruan tinggi tersebut.



BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

A. Satuan Waktu Pendidikan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian/penilaian tengah semester dan ujian/penilaian akhir semester. Adapun satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yang dikenal dengan Semester Ganjil dan Semester Genap. Di samping 2 (dua) semester tersebut, fakultas dapat menyelenggarakan Semester Antara/Semester Pendek yang dilaksanakan pada akhir Semester Genap sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

B. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.

Sistem Kredit Semester dimaksudkan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, sehingga cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama.

Dalam Sistem Kredit Semester tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah matakuliah yang dapat diambil pada suatu semester ditentukan oleh kemampuan individual mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, kecuali bagi mahasiswa semester pertama dan kedua yang pengambilan beban sksnya ditetapkan berdasarkan sistem paket.

2. Tujuan

Tujuan pokok Sistem Kredit Semester adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka; dan
- c. Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester (sks) merupakan ukuran beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
- b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per

- semester; dan
- 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

C. Beban dan Masa Studi

1. Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk penyelesaian studi pada program Sarjana paling sedikit 144 sks dan maksimal 160 sks yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
2. Jumlah mata kuliah wajib dan pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa ditentukan oleh masing-masing program studi.
3. Masa Studi program sarjana diselenggarakan dalam waktu 8 (delapan) semester dengan batas waktu maksimal masa studi adalah 14 semester.
4. Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa.
5. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu maksimal 12 semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal atau *Drop Out (DO)*.

D. Perkuliahan dan Praktikum

1. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- a. Setiap awal semester, mahasiswa yang telah membayar

- biaya pendidikan wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* sesuai dengan kalender akademik. Bagi mahasiswa semester I dan II pengisian KRS dilakukan oleh petugas fakultas.
- b. Sebelum Pengisian KRS Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing.
 - c. Pengambilan matakuliah berprasyarat harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada Fakultas/Jurusan/Program Studi masing-masing.
 - d. KRS berfungsi sebagai kartu ujian baik UTS, UAS maupun *munaqasyah*.

2. Pengambilan Jumlah sks

a. Ketentuan Umum

- 1) Mahasiswa baru (semester I dan II) mengambil jumlah sks sesuai paket matakuliah masing-masing Jurusan/Program Studi.
- 2) Mahasiswa aktif mulai Semester III (Ketiga) dapat mengambil jumlah sks sesuai IP (Indeks Prestasi) semester n-1 (sebelumnya). Beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IP Semester 3,00 ke atas : maksimal 24 sks
 - IP Semester 2,50 - 2,99 : maksimal 22 sks
 - IP Semester 2,00 - 2,49 : maksimal 20 sks
 - IP Semester 1,50 - 1,99 : maksimal 18 sks
 - IP Semester < 1,50 : maksimal 16 sks
- 3) Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik pengambilan jumlah sks-nya didasarkan pada IP semester terakhir.
- 4) Kesalahan dalam pengisian KRS (*input* KRS) menjadi

tanggung jawab mahasiswa.

- b. Mahasiswa yang mengambil Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester yang sama tidak diperbolehkan mengambil matakuliah, kecuali skripsi atau tugas akhir.

E. Kurikulum

Mulai Tahun Akademik 2016/2017 Kurikulum yang berlaku bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu keislaman dan ilmu umum. Sedangkan untuk mahasiswa angkatan tahun sebelumnya tidak semua Jurusan/Program Studi menggunakan Kurikulum yang mengacu pada KKNI dan SN-Dikti. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, yang dimaksud dengan KKNI bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran di jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI (Perpres RI No. 8 Tahun 2012) adalah internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan,

afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu atau keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) yang dituliskan sebagai berikut: “Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan”. Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut memberikan uraian tentang 4 (empat) unsur capaian pembelajaran yang terdiri dari:

1. Sikap;
2. Pengetahuan;
3. Keterampilan umum;
4. Keterampilan khusus.

Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/ atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup

keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, dan Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi (Dirjen DIKTI, 2014: 25).

Kemampuan seseorang yang dicapai melalui internalisasi dan akumulasi ke empat unsur di atas disebut dengan Capaian Pembelajaran (CP). Artinya, CP merupakan akumulasi dan internalisasi keempat deskriptor generik KKNI di atas. Selanjutnya, jenjang-jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun secara sistematis dengan muatan keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*know-how*) dan keterampilan (*skill*). Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam Lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis. Di bawah ini akan diuraikan rumusan sikap dan Keterampilan umum yang tercantum dalam SN-Dikti.

| Rumusan Sikap |
|--|
| Rumusan sikap, yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut: |
| 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
| 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; |
| 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |

| |
|---|
| 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; |
| 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
| 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
| 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
| 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
| 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; |
| 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; |

Rumusan Keterampilan Umum

| | |
|----------------|--|
| LEVEL 6 | 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
| | 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
| | 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
| | 4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
| | 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |

| | |
|---------|---|
| | 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
| | 7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; |
| | 8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
| | 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; |
| | 10. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
| | 11. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
| LEVEL 6 | 12. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
| | 13. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
| | 14. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |

Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI, kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran atau dikenal dengan standar isi pembelajaran bagi mahasiswa program sarjana adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

F. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus mempertimbangkan ranah integrasi-interkoneksi.
4. *Outline* matakuliah dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,

- sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

G. Penyusunan Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi panduan bagi mahasiswa dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Bahan ajar berisikan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga dosen dan mahasiswa dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran dalam suasana dan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Melalui bahan ajar yang tersusun sistematis, setiap mahasiswa dapat belajar secara efektif untuk memahami dan menerapkan norma (aturan, sikap dan nilai-

nilai), melakukan tindakan/keterampilan motoric, serta mengetahui pengetahuan.

Bahan ajar dapat berbentuk: buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah dan dibagikan kepada mahasiswa pada awal proses perkuliahan. Di bawah ini diuraikan pengertian bahan ajar, dimaksud:

1. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar dibidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
2. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang tertulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulis ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
3. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulis ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
4. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, dan analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
5. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
6. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan peserta didik tentang suatu fenomena.
7. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan peserta didik tentang suatu fenomena.
8. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen mata

kuliah atau pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

H. Kontrak Belajar

Kontrak belajar merupakan kesepakatan yang sengaja dibuat oleh mahasiswa dan dosen dalam kelas secara tertulis untuk menjamin terlaksananya kegiatan perkuliahan yang tertib dan kondusif. Kontrak belajar berisi jadwal kuliah, presensi atau daftar kehadiran, kedisiplinan waktu, sistem penilaian, masalah tugas-tugas hingga ketertiban berpakaian dalam kelas saat mengikuti perkuliahan. Kontrak belajar dilaksanakan pada hari pertama proses perkuliahan.

Tingkat keefektifan kontrak belajar ini diukur dari bagaimana dosen dan mahasiswa mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Karena itu dibutuhkan satu kerja sama yang baik antara dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan sistem pembelajaran dalam perkuliahan yang kondusif.

I. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan strategi *active learning* yang menempatkan dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran yang menuntut mahasiswa belajar secara kreatif dan mandiri. Pembelajaran bukan hanya berlangsung di kelas saja, melainkan perlu dikembangkan dengan model-model pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan seluruh sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, misalnya perpustakaan, laboratorium, museum, alam sekitar dan masyarakat.

Ruang lingkup proses pembelajaran meliputi kegiatan prakuliah, persiapan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi perkuliahan.

1. Kegiatan Pra-Kuliah mencakup:

a. Semua mahasiswa baru wajib mengikuti Sosialisasi

Pembelajaran (SOSPEM) di Perguruan Tinggi, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), *User Education*, Sosialisasi Sistem Informasi Akademik (SIA), *Stadium Generale* dan Pelatihan *Information and Communications Technology (ICT)* di awal semester ganjil.

- b. Sosialisasi Pembelajaran (SOSPEM) dan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Fakultas di bawah koordinasi Wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga untuk kegiatan SOSPEM, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk kegiatan PBAK.

2. Persiapan Perkuliahan mencakup:

Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai dapat melakukan bimbingan secara *online*, Dosen Penasihat Akademik melaksanakan bimbingan atas rencana studi sesuai jadwal yang ditentukan.

3. Pelaksanaan Perkuliahan mencakup:

- a. Pada kuliah pertama, dosen pengampu menjelaskan rencana pelaksanaan perkuliahan, RPS, sistem evaluasi, dan kontrak belajar secara tertulis.
- b. Pada setiap pertemuan kuliah, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kuliah.
- c. Kuliah umum diselenggarakan oleh Program Studi minimal 1 (satu) kali tiap semester dengan topik yang dianggap sesuai dengag bidang keilmuan Program Studi yang bersangkutan.
- d. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan dan Kerja Praktek dikoordinir oleh Fakultas masing-masing.
- e. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk evaluasi/ujian tengah semester dan evaluasi/ujian akhir semester dengan tatap

muka 50 menit per minggu untuk setiap 1 sks matakuliah.

4. Evaluasi Proses Perkuliahan mencakup:

- a. Setiap akhir perkuliahan mahasiswa diwajibkan mengisi Kuesioner secara *online* Penilaian Mahasiswa terhadap Efektifitas Pembelajaran. Masa pengisian kuesioner secara *online* tersebut dibuka sejak 3 minggu sebelum perkuliahan berakhir sampai perkuliahan berakhir.
- b. Kuesioner Penilaian Mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran akan menjadi salah satu bahan bagi Jurusan/Program Studi untuk perbaikan perkuliahan semester berikutnya.

J. Penilaian

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun Penilaian Hasil belajar dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan akhir mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, komponen penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Penilaian yang dijabarkan di bawah ini adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa yang menggunakan kurikulum

yang mengacu pada KKNi dan SNPT. Adapun penilaian bagi mahasiswa yang belum menggunakan kurikulum yang mengacu pada KKNi dan SNPT tetap menggunakan pedoman penilaian yang diatur di dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang diterbitkan sebelumnya.

Penjabaran Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Prinsip penilaian.

| No | Prinsip Penilaian | Pengertian |
|----|-------------------|---|
| 1 | Edukatif | Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; b. meraih capaian pembelajaran lulusan. |
| 2 | Otentik | Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung |
| 3 | Objektif | Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai |
| 4 | Akuntabel | Merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa |
| 5 | Transparan | Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. |

2. Teknik dan Instrumen

Penilaian a. Teknik Penilaian

| Penilaian | Teknik | Instrumen |
|---------------------|--|---|
| Sikap | Observasi | 1. Rubrik untuk penilaian proses |
| Keterampilan umum | Observasi, partisipasi, unjuk | dan/atau |
| Keterampilan khusus | kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket | 2. Portofolio untuk karya desain atau hasil |

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- 2) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, dan ujian skripsi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan

keterampilannya.

b. Instrumen Penilaian

Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh, yakni:

- 1) Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- 2) Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilain atau skor penilaian.
- 3) Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Contoh rubrik deskriptif untuk penilaian presentasi makalah

| DIMENSI | SKALA | | | | |
|------------|---|--|---|--|---|
| | Sangat baik | Baik | Cukup | Kurang | Sangat kurang |
| | Skor > 81 | (61-80) | (41-60) | (21-40) | <20 |
| Organisasi | Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep | Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan | Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan | Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan | Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan. |
| Isi | Isi mampu menggugah pendengar untuk mengambangkan pikiran | Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut. | Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bias mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak | Isinya kurang akurat, karena tidak ada fakta faktual, tidak menambah pemahaman pendengar | Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyentak |

| DIMENSI | SKALA | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|
| | Sangat baik | Baik | Cukup | Kurang | Sangat kurang |
| | Skor > 81 | (61-80) | (41-60) | (21-40) | <20 |
| Gaya Presentasi | Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar | Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan | Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang- | Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton | Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------|
| | | berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar. | kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan | | sering diabaikan |
|--|--|---|---|--|------------------|

Contoh Bentuk Lain dari Rubrik Deskriptif

| GRADE | SKOR | INDIKATOR KINERJA |
|----------------------|---------------|---|
| Sangat Kurang | <20 | Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan |
| Kurang | 21-40 | Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan |
| Cukup | 41-60 | Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan |
| Baik | 61-80 | Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif |
| Sangat Baik | >81 | Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif |

Contoh Rubrik Holistik

| DIMENSI | BOBOT | Nilai | Komentar (Catatan) | Nilai Total |
|---------------------------------|-------|-------|--------------------|-------------|
| Penguasaan Materi | 30% | | | |
| Ketepatan menyelesaikan masalah | 30% | | | |
| Kemampuan komunikasi | 20% | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| Kemampuan menghadapi pertanyaan | 10% | | | |
| Kelengkapan alat peraga dalam presentasi | 10% | | | |
| NILAI AKHIR | 100% | | | |

Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Macam penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- Portofolio perkembangan, berisi koleksi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- Portofolio pameran/*showcase* berisi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- Portofolio komprehensif, berisi artefak seluruh karya mahasiswa selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa adalah memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah.

Capaian belajar yang diukur:

- Kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
- Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.


3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a. Mekanisme

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara yang dinilai dan penilai sesuai rencana pembelajaran.
- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang membuat prinsip penilaian seperti yang telah disebutkan.
- 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
- 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara transparan dan akuntabel.

Secara ringkas, alur mekanisme penilaian adalah sebagai berikut:



b. Prosedur

Prosedur penilaian mencakup tahapan:

- 1) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang);

- 2) Kegiatan pemberian tugas atau soal;
- 3) Observasi kinerja;
- 4) Pengembalian hasil observasi; dan
- 5) Pemberian nilai akhir.

4. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5. Komponen Penilaian

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah/unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan. Adapun persentase penilaian terhadap keempat ranah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ranah Penilaian dan Teknik Penilaian

| Ranah Penilaian | Persentase | Teknik Penilaian |
|---------------------------------|------------|---|
| Sikap | % | a. Observasi |
| Pengetahuan | % | a. Penugasan/portofolio/karya desain |
| | | b. Tes Tertulis |
| | | c. Tes Lisan |
| | | d. Partisipasi dalam Diskusi kelas |
| Keterampilan (umum atau khusus) | % | Praktikum/praktek/simulasi, praktek lapangan, dll |

Catatan:

1. Dosen diberikan wewenang untuk menentukan bobot persentase ranah penilaian dalam rubrik penilaian dengan menyesuaikan karakteristik dan capaian pembelajaran mata kuliah.
2. Jumlah keseluruhan ranah penilaian harus 100%.
3. Ranah Penilaian dan Teknik Penilaian bagi Program Studi yang belum menerapkan kurikulum yang mengacu pada KKNI-SNPT menggunakan teknik penilaian yang telah diatur sebelumnya dalam buku pedoman tersebut.

b. Model Penilaian dalam Sistem Informasi Akademik (SIA)

Berdasarkan ranah penilaian dan teknik penilaian yang tercantum pada huruf a. di atas, dapat digambarkan model penilaian yang akan digunakan dalam Sistem Informasi Akademik.

| No | Nama Mahasiswa | Sikap | Pengetahuan | Keterampilan Umum | Keterampilan Khusus | NA |
|-----|----------------|-------|-------------|-------------------|---------------------|----|
| | | % | % | % | % | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

Catatan: Dosen menentukan persentase untuk masing-masing ranah penilaian sesuai capaian pembelajaran mata kuliah.

6. Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:

- a. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu satu semester.
- b. Untuk mengikuti ujian/evaluasi akhir semester, mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap

- muka yang diselenggarakan.
- c. Tidak ada evaluasi/ujian susulan dalam bentuk apapun kecuali:
- 1) Mahasiswa sakit keras, diopname, dengan bukti opname dari rumah sakit.
 - 2) Musibah *force majeure*, dengan bukti surat dari pemerintah setempat.
 - 3) Anggota keluarga inti meninggal dunia, dengan bukti surat kematian dari desa/kelurahan.
 - 4) Mendapat tugas secara tertulis dari fakultas atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- d. Mekanisme ujian susulan ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan disetujui oleh Ketua Program Studi dan diketahui Dekan.
- e. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah yang dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

| NO | NILAI ANGKA | NILAI HURUF | BOBOT |
|----|-------------|-------------|-------|
| 1 | 95 – 100 | A | 4,00 |
| 2 | 90 – 94,99 | A- | 3,75 |
| 3 | 85 – 89,99 | A/B | 3,50 |
| 4 | 80 – 84,99 | B+ | 3,25 |
| 5 | 75 – 79,99 | B | 3,00 |
| 6 | 70 – 74,99 | B- | 2,75 |
| 7 | 65 – 69,99 | B/C | 2,50 |
| 8 | 60 – 64,99 | C+ | 2,25 |
| 9 | 55 – 59,99 | C | 2,00 |
| 10 | 50 – 54,99 | C- | 1,75 |
| 11 | 45 – 49,99 | C/D | 1,50 |
| 12 | 40 – 44,99 | D+ | 1,25 |
| 13 | 35 – 39,99 | D | 1,00 |
| 14 | < 35 | E | 0 |

f. Contoh Penilaian

Seorang mahasiswa bernama Saliman memperoleh nilai Sikap = 80, Pengetahuan = 80, Keterampilan Umum = 80 dan Keterampilan Khusus = 80, maka hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:

| No | Nama | KKNI | | | | NA |
|----|---------|-------|-------------|-------------------|---------------------|-------|
| | | Sikap | Pengetahuan | Keterampilan Umum | Keterampilan Khusus | |
| | | 10 %* | 60 %* | 15 %* | 15%* | |
| 1 | Saliman | 8 | 48 | 12 | 12 | 80=B+ |

*) PERSENTASE DITENTUKAN OLEH DOSEN PENGAMPU

7. Perubahan Nilai

- Mahasiswa dapat mengajukan keluhan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha atau Sekretaris Program Studi dengan mengisi formulir ketidakpuasan nilai setelah diumumkan.
- Nilai dapat berubah apabila:
 - materi yang dikeluhkan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu.
 - keluhan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
- perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan Ketua Program Studi.

8. Penganuliran Nilai

- Dosen pengampu atau tim yang dibentuk oleh Rektor/Dekan dapat menganulir nilai matakuliah bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam proses perkuliahan.
- Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam penulisan skripsi sebelum diujikan diharuskan menulis ulang skripsi.

K. Indeks Prestasi

1. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
2. Indeks Prestasi hasil belajar mahasiswa pada setiap semester disebut dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
3. Indeks Prestasi seluruh hasil belajar yang telah ditempuh mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
4. Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan dengan rumus=

$$\text{IPS/IPK} = \frac{\text{Total Bobot (Bobot Nilai Matakuliah x sks)}}{\text{Total sks}}$$

Contoh

| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai | Bobot |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 1 | FTY501008 | Filsafat Ilmu | 2 | A | 8,00 |
| 2 | PBA502001 | Psiko-Sosiolinguitik | 3 | A | 12,00 |
| 3 | PBA502003 | Sejarah Pendidikan Bahasa Arab | 3 | A | 12,00 |
| 4 | PBA502002 | Semantik dan Leksikologi | 3 | A | 12,00 |
| 5 | FTY501006 | Studi Al-Qur'an: Teori dan Metodologi | 2 | A | 8,00 |
| 6 | FTY501007 | Studi Al-Hadits: Teori dan Metodologi | 2 | A- | 7,50 |
| 7 | PBA502005 | Filsafat Bahasa | 2 | A | 8,00 |
| 8 | FTY501010 | Statistik Pendidikan | 2 | B+ | 6,50 |
| 9 | PBA503321 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab | 3 | A | 12,00 |
| JUMLAH | | | 22 | | 86,00 |
| IP =86:22=3,91 | | | | | |

L. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan pada akhir jenjang pendidikan Program Sarjana yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diklasifikasikan menurut jenjang penilaian sebagai berikut:

1. Predikat Pujian apabila IPK minimal 3,51 dengan ketentuan masa studi yang telah dijalani maksimal sejumlah semester terprogram (8 semester) ditambah 2 semester. Jika mahasiswa memperoleh IPK 3,51 ke atas, namun masa studi melampaui 10 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
2. Predikat Sangat Memuaskan apabila IPK 3,01-3,50
3. Predikat Memuaskan apabila IPK 2,76 – 3,00
4. Predikat Cukup apabila IPK 2,00 -2,75.

Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) <2,00 dinyatakan gagal/tidak lulus dalam jenjang sarjana sehingga tidak dapat diberikan gelar akademik.

M. Pengulangan Mata Kuliah

1. Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah yang nilainya B- ke bawah.
2. Mahasiswa yang mengulang satu kali atau lebih untuk sebuah mata kuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari mata kuliah yang diulang tersebut.

N. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S-1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing.
2. KKN adalah kegiatan akademik yang pelaksanaannya terkait dengan beberapa pihak termasuk: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Bagian Akademik, UPT

PTIPD, Klinik, Bagian Perencanaan, dan Bagian Keuangan dan Akuntansi.

3. Kegiatan KKN bersifat mengintegrasikan dan menginterkoneksi berbagai aspek kemampuan untuk diaplikasikan dalam pengembangan masyarakat dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
4. Secara teknis pelaksanaan KKN diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), berkoordinasi dengan Fakultas dan unit kerja lainnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Syarat mengikuti KKN adalah :
 - a. Syarat mengikuti KKN Reguler adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan.
 - 2) Mahasiswa telah menempuh minimal 110 sks dan telah lulus minimal 100 sks dari sks yang wajib ditempuh dengan nilai terendah adalah C.
 - 3) Mendaftar secara *online* sebagai peserta Pra KKN.
 - 4) Lulus Pembekalan KKN.
 - 5) Mendapatkan Surat Keterangan Sehat dari Klinik UIN Sunan Kalijaga.
 - 6) Mendaftar secara *online* dan mencantumkan KKN dalam KRS.
 - 7) Tidak boleh mengambil mata kuliah lain, kecuali skripsi atau tugas akhir.
 - 8) Sanggup ditempatkan di lokasi KKN manapun.
 - b. Syarat mengikuti KKN Non-Reguler/Mandiri adalah sebagai berikut :
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang berjalan.
 - 2) Mahasiswa telah lulus minimal 120 sks dari sks yang wajib ditempuh dengan nilai terendah adalah C.
 - 3) Mendaftar secara *online* sebagai peserta Pra KKN.

- 4) Lulus Pembekalan KKN.
- 5) Mendapatkan Surat Keterangan Sehat dari Poliklinik UIN Sunan Kalijaga.
- 6) Mendaftar secara *online* dan Mencantumkan KKN dalam KRS.
- 7) Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah maksimal 12 sks termasuk KKN dan Skripsi pada semester berjalan.
- 8) Mahasiswa membentuk kelompok KKN sendiri yang terdiri dari 8-10 mahasiswa (minimal terdiri dari 2 Fakultas dan 3 Program Studi).
- 9) Mahasiswa boleh mengusulkan lokasi KKN dan DPL.
- 10) Bentuk-bentuk KKN Non-Reguler lainnya akan diatur lebih lanjut oleh LP2M.

O. Program Pengalaman Lapangan (PPL), Program Latihan Profesi (PLP), Program Kerja Lapangan/Kerja Praktek (PKL/ KP) dan Praktek Pekerjaan Sosial (PPS)

1. PPL/PLP/PKL/KP/PPS merupakan kegiatan akademik yang diwajibkan kepada mahasiswa pada jurusan/program studi tertentu yang berfungsi sebagai pemberian pengalaman langsung berkaitan dengan bidang keilmuannya.
2. PPL/PLP/PKL/KP/PPS bertujuan mengembangkan dan mempraktekkan ilmunya dalam masa pendidikan pada program studinya.

P. Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa menjelang akhir studinya. Karya tulis ini dapat berupa hasil kegiatan penelitian, studi literatur, studi kasus dan/atau perancangan dengan melakukan analisis keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Penyusunan Skripsi/tugas akhir terdiri dari tahap proposal, tahap penelitian dan penulisan, tahap ujian skripsi/tugas akhir (*munaqosyah*).

1. Tahap Proposal

- a. Mahasiswa mengajukan tema/topik skripsi/tugas akhir kepada ketua jurusan/program studi atas persetujuan Dosen Penasihat Akademik dengan mengisi formulir Pengajuan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir setelah memenuhi persyaratan:
 - 1) Telah lulus minimal 100 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - 2) Mencantumkan Skripsi/Tugas Akhir atau nama matakuliah lain yang ditentukan oleh program studi dalam KRS;
 - 3) Sudah mengambil mata kuliah tentang metodologi penelitian;
 - 4) Tidak berstatus cuti akademik.
- b. Setelah semua syarat pengajuan tema/topik skripsi/tugas akhir terpenuhi, Ketua Jurusan/Program Studi melakukan persetujuan dan menentukan dosen pembimbing yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema/topik skripsi.
- c. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing dalam hal materi penelitian, penentuan judul penelitian, penyusunan proposal penelitian.
- d. Pembimbing memberikan persetujuan proposal untuk diseminarkan.
- e. Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan jadwal seminar proposal skripsi/tugas akhir.
- f. Mahasiswa mempresentasikan proposalnya pada seminar proposal setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas/program studi.

2. Tahap Penelitian dan Penulisan

- a. Mahasiswa melakukan penelitian berdasarkan masukan seminar dan menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir dalam rentang 2 (dua) semester aktif sejak mata kuliah skripsi/tugas akhir dicantumkan dalam KRS.
- b. Selama melakukan penelitian dan penulisan mahasiswa mendapat pendamping dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi/tugas akhir.
- c. Tata cara penulisan skripsi disesuaikan dengan teknik penulisan karya ilmiah pada umumnya atau ketentuan yang diberlakukan pada masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- d. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir pada rentang waktu 2 (dua) semester aktif terhitung sejak dicantumkan dalam KRS, diberi perpanjangan selama-lamanya 2 bulan. Jika sampai batas waktu tersebut belum selesai, mahasiswa harus mengganti judul skripsi dan memulai proses penulisan skripsi baru. Jika tidak selesai sampai dengan batas akhir masa studinya, maka mahasiswa diminta mengundurkan diri.

3. Tahap Ujian Skripsi/Tugas Akhir (Munaqasyah)

Ujian skripsi/tugas akhir adalah ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S-1 di hadapan tim penguji. Tim Penguji ditentukan oleh Jurusan/Program Studi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti Ujian Skripsi/Tugas Akhir (Munaqasyah) adalah sebagai berikut:

- a. Telah memenuhi syarat minimal jumlah SKS mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan (selain skripsi/tugas akhir) yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
- b. Telah lulus KKN dan PPL/PLP/PKL/KP/PPS.

- c. IPK minimal 2,00 dengan nilai terendah adalah C.
- d. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan penulisan Skripsi/ Tugas Akhir yang disetujui pembimbing yang jumlahnya sesuai ketentuan program studi.
- e. Lulus Sosialisasi Pembelajaran (SOSPEN).
- f. Telah mengikuti ujian TOEC dan TOAFL/IKLA, dan lulus dalam salah satu tes dengan skor minimal 400 yang dibuktikan dengan sertifikat dari Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta ICT dengan nilai minimal B dari Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Masa berlaku sertifikat TOEC dan IKLA adalah 24 bulan (dua tahun).
- g. Menyerahkan fotokopi Ijazah SLTA/ STTB SLTA, dan Akte Kelahiran yang dimiliki sebagai dasar penulisan Ijazah.
- h. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang merah berjas dan berdas.
- i. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.
- j. Melakukan pendaftaran munaqasyah secara online melalui laman [http:// akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id).
- k. Pelaksanaan ujian/munaqasyah diatur dan ditentukan oleh Kajur/Kaprodi bersama Kabag TU Fakultas.

Q. Yudisium Online

Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian skripsi/tugas akhir (munaqasyah) dan telah dinyatakan lulus wajib melakukan Yudisium Online. Yudisium online adalah proses penyelesaian semua persyaratan administrasi akademik secara online sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dan berhak mengikuti wisuda.

Untuk dapat melakukan Yudisium Online mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus aktif pada saat mendaftar Yudisium Online.
2. Menyerahkan skripsi/tugas akhir dalam bentuk softcopy dan hardcopy ke Fakultas.
3. Memproses surat keterangan bebas pustaka di UPT Pusat Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan cara mengunggah skripsi/tugas akhir dalam format pdf ke laman [http:// pustaka.uin-suka.ac.id](http://pustaka.uin-suka.ac.id) dan menyerahkan hardcopy ke UPT Perpustakaan.
4. Mencetak Draft Ijazah dan Transkrip Akademik dari laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>.

Mahasiswa harus memastikan telah menyelesaikan semua proses Yudisium Online.

R. Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester untuk menilai kelayakan mahasiswa agar dapat melanjutkan studi atau menyelesaikan studi pada jurusan/prodi yang bersangkutan. Mahasiswa yang dinyatakan tidak layak melanjutkan studi berdasarkan data akademik dinyatakan putus studi atau Drop Out (DO). Evaluasi hasil studi berdasarkan pada semester aktif mahasiswa.

1. Evaluasi setiap Semester
 - a. Evaluasi setiap semester dilakukan setiap berakhirnya semester berjalan meliputi matakuliah yang diambil oleh mahasiswa selama semester yang berlalu tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.
 - b. Evaluasi akhir semester jika mahasiswa memperoleh IPK kurang dari 2,0 (khusus bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IPK kurang dari 3,00), maka mahasiswa tersebut secara otomatis diblokir oleh sistem sehingga tidak dapat membayar biaya pendidikan untuk

semester berikutnya. Mahasiswa tersebut harus mengunduh/download Surat Peringatan dan menghadap Kajur/Kaprodi untuk mendapat bimbingan Akademik. Selanjutnya mahasiswa menandatangani Bukti Tanda Terima Surat Peringatan di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) dan harus ditandatangani oleh Kajur/Kaprodi dan Wakil Dekan I, kemudian diserahkan ke petugas Layanan Akademik (Layanan Terpadu) di gedung rektorat Lama pada saat herregistrasi untuk dibukakan blokir pembayaran.

2. Evaluasi Hasil Studi Empat Semester Pertama

- a. Setelah empat semester pertama, mahasiswa bisa melanjutkan studi apabila lulus minimal 30 sks dan IPK minimal 2,0 dengan nilai terendah C.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan di atas dikenakan sanksi pemutusan studi Drop Out (DO).

3. Evaluasi Delapan Semester

Pada akhir semester kedelapan, mahasiswa diharapkan telah memperoleh minimal 80 sks dengan IPK minimal 2,0. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ini akan diberi peringatan terancam sanksi putus studi/drop out (DO) 12 semester. Fakultas dapat memberikan perhatian khusus untuk memperlancar studi mahasiswa dimaksud.

4. Evaluasi Akhir Program

Jumlah sks yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa ditentukan oleh Jurusan/Program Studi. Dalam hal ini, tidak sama antara satu Program Studi dengan Program Studi lain dengan kisaran 144-160 sks.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Sarjana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah menempuh semua matakuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan;
- b. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dan dinyatakan lulus dalam Munaqasyah;
- c. Memiliki IPK minimal 2,00 dengan nilai terendah C.

S. Putus Studi (Drop Out)

Putus Studi atau Drop Out adalah pemberhentian atau pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa sebelum dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga. Putus studi dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah:

1. Sampai dengan semester 4 tidak dapat memenuhi minimal 30 sks dengan IPK minimal 2,00 dan nilai terendah C.
2. Tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu 12 semester dengan IPK minimal 2,00 dan nilai terendah C.
3. Tidak melakukan herregistrasi setelah masa cuti 2 kali berakhir.
4. Tidak melakukan herregistrasi pada semester ke 13 bagi yang mengambil cuti 1 (satu) kali dalam rentang masa studi semester 2 s.d. 12.
5. Dikenakan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam kode etik mahasiswa.

T. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, baik intra maupun ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan atau karena musibah (force majeure). Cuti Akademik diberikan berdasarkan permohonan

dari mahasiswa atau dikarenakan mahasiswa tidak melakukan herregistrasi (cuti secara sistem).

Adapun ketentuan Cuti Akademik adalah sebagai berikut:

1. Cuti akademik hanya diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan semester pertama.
2. Cuti akademik diberikan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi, dan dapat diambil secara berturut-turut atau berselang.
3. Cuti akademik hanya dapat diambil dalam rentang masa studi semester 2 s.d. 12. Apabila mahasiswa mengambil cuti 1 semester dalam rentang masa studi semester 2 s.d. 12, maka mahasiswa tersebut hanya diberikan tambahan masa studi 1 semester sehingga yang bersangkutan wajib melakukan herregistrasi pada hitungan semester ke 13. Apabila mahasiswa mengambil cuti selama 2 semester dalam rentang masa studi semester 2 s.d. 12, maka mahasiswa tersebut diberikan tambahan masa studi selama 2 semester sehingga yang bersangkutan wajib melakukan herregistrasi pada hitungan semester ke 13 dan 14.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dinyatakan putus studi (*drop out*).
5. Cuti akademik diajukan kepada Dekan pada saat sebelum memasuki semester berikutnya atau di awal semester.
6. Cuti akademik tidak dapat diberikan pada saat sedang mengikuti perkuliahan atau perkuliahan telah dimulai.
7. Mahasiswa yang sudah selesai menjalani masa cuti wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi)
8. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang (herregistrasi), dianggap mengambil cuti akademik (dicutikan secara sistem) apabila yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.

9. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang (herregistrasi) setelah masa cuti selama 2 (dua) semester, dinyatakan putus studi (*drop out*).
10. Semester cuti dihitung untuk penentuan kelulusan dengan predikat pujian (*cumlaude*).

U. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran munaqasyah dan yudisium online melalui laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>.
2. Mahasiswa telah dinyatakan lulus munaqasyah dan lulus pada Sidang Yudisium yang dilaksanakan oleh fakultas.
3. Mahasiswa berstatus lulus pada Sistem Informasi Akademik (SIA).
4. Membayar biaya wisuda (bagi mahasiswa non UKT) sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pengisian data pribadi secara online ke laman <http://akademik.uin-suka.ac.id> dan memeriksa ulang kebenaran data tersebut.
6. Mencetak surat pernyataan kebenaran data wisuda, draf Ijazah dan draf Transkrip Akademik.
7. Menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan menunjukkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan Kebenaran Data Wisuda, dan melakukan pengambilan foto di Kantor Layanan Terpadu (Rektorat Lama).
8. Menyerahkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan kebenaran data wisuda di Fakultas.

9. Mengambil toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal di masing-masing Fakultas.



BAB IV

LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Pelayanan Administrasi Akademik

Pengendalian administrasi akademik mahasiswa melalui Pusat Administrasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan c.q. Biro AAKK (Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama) dan Administrasi Fakultas c.q. Bagian Tata Usaha.

1. Pusat Administrasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan melayani:
 - a. Registrasi mahasiswa.
 - b. Herregistrasi mahasiswa.
 - c. Penerbitan Ijazah.
 - d. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni.
2. Fakultas melayani:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
 - b. Pengesahan Ijazah.
 - c. Transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
 - d. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran.
 - e. Pengabdian pada masyarakat sebagai bagian dari program kurikuler.

B. Beasiswa

UIN Sunan Kalijaga menyediakan beasiswa baik yang bersumber dari Kemenag RI maupun dari pihak ke-3 (ketiga). Mahasiswa yang berhak mengajukan untuk memperoleh beasiswa tersebut diwajibkan memenuhi ketentuan yang diatur oleh pihak pemberi beasiswa maupun UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Hal-hal terkait dengan beasiswa ditangani oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun macam-macam beasiswa yang sudah berjalan selama ini antara lain sebagai berikut:

1. Beasiswa Bidik Misi, yaitu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama RI yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru berprestasi secara akademik maupun non-akademik namun tidak mampu atau kurang mampu secara ekonomi.
2. Beasiswa BNI, BPD DIY, BI, BRI, dan BSM yaitu beasiswa dari bank yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi secara akademik, minimal mulai semester 3 (tiga) dan maksimal semester 8 (delapan).
3. Beasiswa Hafidz Qur'an, yaitu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama RI yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang hafal Al-Qur'an kategori 10 juz, 20 juz, dan 30 juz.
4. Beasiswa Prestasi Kementerian Agama RI yaitu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian RI yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik maupun non akademik.
5. Beasiswa Prestasi Pionir, yaitu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama RI bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi nasional yang diraih dalam ajang Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset.
6. Beasiswa Supersemar dan Supersemar Unggulan, yaitu beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Supersemar yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi secara akademik, minimal mulai semester 3 (tiga) dan maksimal semester 8 (delapan).
7. Beasiswa Dikpora DIY yaitu beasiswa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Beasiswa dari PT Djarum Kudus yaitu beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi

akademik minimal Semester 2 (dua) dan maksimal Semester 8 (delapan).

C. Surat Keterangan

Mahasiswa yang menghendaki surat keterangan seperti surat keterangan lulus, surat keterangan sebagai mahasiswa aktif, dan surat keterangan lainnya dilayani di fakultas dengan syarat dan ketentuan telah diatur. Apabila surat keterangan mengharuskan diketahui atau ditandatangani oleh rektor atau pejabat di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, maka surat keterangan tersebut harus diajukan oleh pimpinan Fakultas dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Di antara surat keterangan yang diterbitkan oleh Fakultas dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah:

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah

Mahasiswa yang memerlukan Surat Keterangan Aktif Kuliah untuk keperluan pada institusi lain dapat mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas. Surat Keterangan Aktif Kuliah diterbitkan oleh Fakultas.

2. Surat Keterangan Lulus

Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus dalam sidang munaqasyah dan akan digunakan untuk keperluan tertentu, dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Lulus kepada Dekan Fakultas. Surat Keterangan Lulus ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

3. Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Dalam hal Ijazah rusak, hilang atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau pihak berwenang, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ditandatangani Dekan Fakultas dan Rektor. Pengesahan

fotokopi Ijazah dilakukan oleh Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas.

4. Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik

Dalam hal Transkrip Akademik rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik. Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik ditandatangani Dekan Fakultas. Pengesahan fotokopi Transkrip Akademik dilakukan oleh Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas.

5. Surat Keterangan Ralat Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan dan dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan penulisan, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Ralat atas permohonan yang bersangkutan kepada Dekan Fakultas dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan
- b. Pendamping Ijazah yang diralat.
- c. Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- d. Fotokopi Ijazah SLTA atau dokumen lain yang diperlukan.

Khusus Surat Keterangan Ralat Ijazah, Dekan Fakultas mengajukan permohonan Surat Keterangan Ralat Ijazah atas nama pemohon kepada Rektor cq. Kepala Biro AAKK dengan melampirkan berkas tersebut di atas. Surat Keterangan Ralat Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas dan Rektor. Adapun Surat Keterangan Ralat Transkrip Akademik dan SKPI diterbitkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.

Pengesahan fotokopi surat keterangan ralat dilakukan di fakultas masing-masing oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

D. Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditempuh. Sedangkan Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai-nilai matakuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar dan prestasi akademik dan pendukung akademik selama menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi diisikan oleh petugas administrasi akademik di program studi masing-masing di bawah tanggung jawab Ketua Program Studi/Jurusan. Sedangkan prestasi akademik dan pendukung akademik mahasiswa diisikan oleh mahasiswa yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Akademik melalui laman: <http://akademik.uin-suka.ac.id>. Kebenaran SKPI mahasiswa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dekan Fakultas. Adapun hal-hal yang dapat dimasukkan dalam dokumen SKPI sebagai berikut:

1. Prestasi dan Penghargaan

| No | Jenis Prestasi | Bukti Dokumen |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | Pemenang Lomba atau kejuaraan minimal tingkat kabupaten sebagai Juara I, II, III, harapan I, dan II dalam bidang: a. Agama seperti MTQ, pidato, lomba adzan, Qasidah dan yang sejenis b. Literatur seperti lomba novel, cerpen, karya tulis dan yang sejenis c. Sains seperti lomba desain <i>web</i> , lomba blog, olimpiade sains elektronika, dan yang sejenis. d. Seni, budaya dan olah raga, seperti lomba menyanyi, puisi, tari, drama, pentas, taekwando, tenis meja, karate, dan yang sejenis. | Sertifikat/medali |
| 2 | Sebagai narasumber/pemateri dalam seminar/lokakarya/workshop dan pertemuan lainnya minimal tingkat kabupaten | Sertifikat/surat keterangan |
| 3 | Sebagai penulis buku | Buku |
| 4 | Mendapat HAKI | Sertifikat HAKI |
| 5 | Keikutsertaan dalam Penelitian yang dilakukan oleh Dosen UIN Sunan Kalijaga atau lembaga kredibel | Surat keterangan |

Keterangan:

- Apabila prestasi/penghargaan yang diperoleh lebih dari 5, maka yang ditulis cukup 5 jenis prestasi/penghargaan yang dianggap paling baik.
- Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa mahasiswa adalah pemilik dari prestasi tersebut.
- Dokumen bukti prestasi harus menampilkan nama mahasiswa dengan jelas. Dokumen tanpa nama atau nama yang berbeda tidak diterima.

2. Keikutsertaan dalam Organisasi

| No | Jenis Kegiatan | Bukti Dokumen |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Keikutsertaan dalam organisasi internal kampus seperti BEM, SEMA, DEMA sebagai pengurus inti | Surat keterangan/bukti lainnya |
| 2 | Keikutsertaan dalam organisasi eksternal kampus baik tingkat regional, nasional maupun internasional (mahasiswa maupun masyarakat) | Surat keterangan/bukti lainnya |

Ketentuan Organisasi:

- a. Organisasi yang diterima adalah organisasi yang bersifat permanen. Organisasi yang bersifat temporer/sementara seperti kepanitiaan, kegiatan dan yang sejenis tidak diterima. Contohnya keanggotaan dalam panitia pengenalan mahasiswa baru tidak diterima.
- b. Dokumen bukti keanggotaan organisasi kemahasiswaan harus menampilkan jabatan mahasiswa dalam organisasi tersebut. Dokumen yang tidak menampilkan keterangan jabatan mahasiswa akan ditolak.

3. Sertifikat Keahlian

| No | Jenis Kegiatan | Bukti Dokumen |
|----|--|---|
| 1 | Kemampuan Berbahasa Asing | Sertifikat TOEFL, IELTS, TOEC dan IKLA |
| 2 | Keahlian dalam bidang akademik seperti akuntan, perpajakan | Sertifikat/bukti lulus |
| 3 | Keahlian dalam bidang non akademik | Sertifikat/bukti lulus/surat keterangan |

Ketentuan Sertifikat keahlian:

- a. Diperoleh dari lembaga resmi yang mempunyai wewenang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi keahlian.
- b. Minimal mencantumkan nama mahasiswa, lembaga penerbit, tanggal penerbitan, hasil/nilai, nama dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan sertifikat.

4. Kerja Praktik/Magang

| No | Jenis Kegiatan | Bukti Dokumen |
|----|--|---|
| 1 | Keikutsertaan dalam kegiatan kerja praktik/magang pada lembaga/instansi. | Surat keterangan/ bukti pendukung lainnya |
| 2 | Keikutsertaan dalam kegiatan pertukaran pelajar | Surat keterangan/bukti keikutsertaan |
| 3 | Kegiatan lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam kerja praktik/magang | Surat keterangan/bukti keikutsertaan |

Keterangan:

Kerja Praktik/magang harus mencantumkan lama (durasi) kegiatan contoh: PT Telkom Indonesia 160 jam.

5. Pendidikan Karakter

| No | Jenis Kegiatan | Bukti Dokumen |
|----|--|---|
| 1 | Keikutsertaan dalam pelatihan pendidikan karakter seperti kegiatan Pelatihan <i>Emotional Spiritual Quotient</i> | Surat keterangan/bukti pendukung lainnya |
| 2 | Kegiatan lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam pendidikan karakter/ <i>soft skill</i> | Surat keterangan/ bukti pendukung lainnya |

Prosedur pengambilan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI sebagai berikut:

- a. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dapat diambil di bagian administrasi fakultas setelah mengikuti prosesi wisuda.
- b. Syarat pengambilan Ijazah Transkrip Akademik dan SKPI adalah sama dengan syarat wisuda ditambah bukti pengembalian toga dan menandatangani tanda terima Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI yang telah disediakan.
- c. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI diserahkan pada mahasiswa setelah mengikuti wisuda atau telah memenuhi segala persyaratan mengikuti wisuda.

- d. Setelah 2 bulan dari tanggal pelaksanaan wisuda Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI belum diambil, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi.
- e. Apabila sampai 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan wisuda belum diambil, maka bukan menjadi tanggung jawab fakultas dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan .
- f. Mahasiswa yang telah memperoleh Ijazah dan Transkrip Akademik dapat mengajukan permohonan penerjemahan Ijazah dan Transkrip Akademik ke dalam bahasa asing di Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) dengan syarat:
 - 1) Menyerahkan fotokopi Ijazah, dan Transkrip Akademik yang telah dilegalisir.
 - 2) Membayar biaya terjemahan.
 - 3) Menyerahkan pas foto.
 - 4) Pengambilan terjemahan Ijazah dan Transkrip Akademik dilakukan minimal satu minggu setelah semua syarat terpenuhi.
- g. Legalisasi Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilaksanakan di fakultas masing-masing.

E. Semester Pendek/Semester Antara

Semester Pendek/Semester Antara adalah semester singkat yang diadakan di antara semester genap dan ganjil pada setiap tahun akademik. Semester Pendek/Semester Antara dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengulang mata kuliah yang sudah diambil tetapi belum lulus atau memperbaiki nilai yang sudah lulus, sehingga diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya lebih cepat atau tepat waktu. Nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh mahasiswa yang mengikuti Semester Pendek/Semester Antara adalah B.

Semester Pendek/Semester Antara diselenggarakan dengan ketentuan:

1. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
3. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian/penilaian tengah semester antara dan ujian/penilaian akhir semester antara.

Penyelenggaraan Semester Pendek/Semester Antara akan diatur secara tersendiri oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

F. Dosen Penasihat Akademik

Penasihat Akademik adalah seorang dosen yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk membimbing sejumlah mahasiswa dalam proses studi yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai bagian integral dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan mengarahkan dan membimbing mahasiswa sesuai kemampuan dan potensi individu mahasiswa, serta membantu mahasiswa seefisien mungkin selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga.

Dosen Penasihat Akademik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Umum
 - a. Mengupayakan setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya melakukan rencana studinya sesuai program yang telah digariskan oleh Jurusan/Prodinya.
 - b. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi yang dimilikinya kearah yang lebih baik.

- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendialogkan persoalan-persoalan yang dialaminya, baik itu menyangkut akademik maupun non-akademik selama dalam menjalani masa studinya.
- d. Memberikan motivasi dan dorongan ke arah tercapainya kompetensi dan studi tepat waktu.

2. Tugas Khusus

- a. Mengadakan pertemuan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali setiap semester guna mengetahui kemajuan dan perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan dijadwal pada masa pengisian KRS, tengah semester, dan akhir perkuliahan sebelum ujian/penilaian akhir semester.
- b. Membantu Jurusan/Prodi untuk menginformasikan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang terkait dengan mahasiswa.
- c. Memberikan arahan dalam menentukan matakuliah yang dipilih untuk dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) atau Revisi Kartu Rencana Studi (RKRS).
- d. Memeriksa dan menandatangani KRS/RKRS sesuai jumlah SKS yang bisa diambil mahasiswa sesuai IPK.
- e. Memonitor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap akhir semester.
- f. Menciptakan sikap dan budaya akademik yang kondusif dan bertanggung jawab.
- g. Membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan Kode Etik Mahasiswa
- h. Mengingatkan mahasiswa agar membaca, mencermati dan mentaati Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan maupun Fakultas serta Kode Etik Mahasiswa.


- i. Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing.
- j. Mengarahkan, mendialogkan dan memberi persetujuan judul-judul proposal skripsi yang diajukan mahasiswa sebelum diseminarkan.
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Kajur/Kaprodi sesuai form yang ada setiap akhir semester.
- l. Memberikan rekomendasi kepada Kajur/Kaprodi terhadap hal-hal dan kejadian spesifik yang perlu diambil tindakan khusus oleh Kajur/Kaprodi maupun pimpinan Fakultas.

G. Jurusan/Program Studi

Jurusan/Program Studi merupakan satuan pelaksanaan akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan teknologi, dan seni. Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Dalam tugasnya Ketua Jurusan/Program Studi dibantu oleh Sekretaris. Tugas-tugas dimaksud, yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja Program Studi sebagai pedoman kerja;
2. Membuat usulan rencana pengembangan Program Studi sebagai bahan masukan kepada Dekan;
3. Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Program Studi untuk bahan pengembangan;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan/akademik dalam Program Studi;
5. Mengkoordinasikan pembuatan kurikulum, Silabus, SAP, RPS, RPM kepada dosen atau pihak terkait;

6. Menyusun/mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester;
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu jurusan/Program Studi;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian dan penilaian dalam rangka yudisium;
9. Mengajukan usul penugasan Dosen Wali atau Penasihat Akademik kepada Dekan;
10. Mengkoordinir pelaksanaan konsultasi mahasiswa dengan pembimbing akademis;
11. Menyusun rencana biaya operasional program studi per tahun berdasarkan beban kerja program studi dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahan;
12. Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga administrasi program studi;
13. Mengkoordinir dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya;
14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
15. Memonitor dan mengevaluasi (Evaluasi Diri) pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program studi;
16. Berkonsultasi kepada pimpinan Fakultas dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut peraturan akademik.
17. Menyiapkan dan menyusun borang akreditasi atau akreditasi ulang program studi. Pengajuan permohonan akreditasi atau akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi program studi berakhir.



BAB V

FASILITAS AKADEMIK

A. Lembaga

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Dalam melaksanakan tugas LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan administrasi lembaga.

LP2M terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat, dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai kebijakan Ketua. Untuk memperlancar tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan, yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan penerbitan;
 - 2) Pelaksanaan penelitian dan penerbitan buku keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah;
 - 3) Pelaksanaan penelitian dan penerbitan untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 4) Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - 5) Penerbitan Jurnal, Karya Ilmiah dan buku yang menunjang dalam pengembangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - 3) Pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan

konsep pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah;

- 4) Peningkatan relevansi program UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kepala Pusat Layanan Difabel (PLD) mempunyai tugas melaksanakan layanan difabel, yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Layanan yang diberikan oleh Pusat Layanan Difabel antara lain:
- 1) Mengkoordinir layanan dan pendampingan bagi mahasiswa difabel, meski masalah teknis terkait layanan tersebut diatur oleh masing-masing fakultas dan unit, baik unit penunjang akademik maupun unit layanan administratif.
 - 2) Mendorong kebijakan khusus dalam proses admisi/penerimaan calon mahasiswa baru termasuk tersedianya ujian masuk yang aksesibel.
 - 3) Difabel corner merupakan ruang belajar bagi mahasiswa difabel yang dilengkapi dengan teknologi bantu (assistive technology) seperti software pembaca layar serta koleksi-koleksi dalam bentuk alternatif: Brailee, audio dan digital. Pada perkembangan selanjutnya, Difabel Corner juga akan dilengkapi dengan studio yang berfungsi untuk memproduksi koleksi yang aksesibel misalnya dengan dilakukannya aktivitas digitalisasi buku.
 - 4) Melakukan upaya-upaya modifikasi dalam teknik pengajaran dan evaluasi sehingga semua proses pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa difabel.

- 5) Informasi lebih lanjut mengenai layanan dan pendampingan bagi mahasiswa difabel dapat dilihat melalui dalam website PLD: <http://psld.uin-suka.ac.id>. Kontak langsung dapat dilakukan melalui email: psld.uinsuka@gmail.com

2. Lembaga Penjaminan Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu adalah unit pelaksana yang difokuskan pada penjaminan mutu akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Pembinaan sehari-hari Lembaga ini dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugas LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik;
- d. Pelaksanaan administrasi lembaga.

LPM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat, dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Ketua LPM mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sesuai kebijakan Rektor. Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga. Untuk memperlancar tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik, yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik.
- b. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu.

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang bagi penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

1. Pusat Perpustakaan

Pusat Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi dalam mendukung proses belajar mengajar. Pusat Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan. Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Layanan-layanan yang dimiliki Pusat Perpustakaan adalah: a. Layanan Sirkulasi

Layanan peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri dengan menggunakan MPS (Multi Purpose Station).

b. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga berisi simpanan kelembagaan (institusional repository) seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah dosen, laporan penelitian, pidato rektor, dan lain-lain. Koleksi ini dapat diakses di <http://lib.uin-suka.ac.id> atau <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

c. Layanan Serial

Layanan ini menyediakan jurnal elektronik (online journal data- base), jurnal tercetak, majalah, surat kabar, dan kliping. Jurnal elektronik bisa diakses dari <http://lib.uin-suka.ac.id>.

d. Layanan Multimedia

Layanan ini menyediakan peminjaman dan pengembangan koleksi yang bukan cetak (non book materials) seperti CD/DVD, Video, dan Kaset.

e. Layanan Referensi

Layanan ini menyediakan sumber-sumber informasi/buku-buku rujukan umum dan Islam baik yang tercetak maupun yang elektronik. Selain itu, layanan ini juga menyediakan koleksi Tugas Akhir.

f. Layanan Corner

- 1) Difabel Corner: koleksi untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus (difabel).
- 2) Iranian Corner: koleksi informasi tentang Iran.
- 3) Saudi Arabia Corner: koleksi informasi tentang Saudi Arabia.
- 4) Canadian Corner: informasi terbaru dan akurat tentang Canada dengan penekanan pada isu-isu dan karya-karya ilmiah kontemporer maupun masa lalu.

- g. Bank Indonesia (BI) Corner: koleksi informasi tentang ekonomi dan bisnis. Layanan informasi, promosi dan kerjasama.

Layanan ini berkenaan dengan Information Desk, pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota), layanan kartu baca, layanan kartu sakti, sahabat perpustakaan, dan kerjasama antar perpustakaan

- h. Layanan Bebas Pustaka

Bebas pustaka diperlukan bagi mahasiswa yang akan melakukan cuti atau wisuda.

- i. Layanan Kunci Locker Berbasis Elektronik.

Layanan ini menyediakan peminjaman kunci locker untuk menyimpan tas, jaket, dan lain-lain. Peminjaman kunci locker dengan system elektronik "dealkey" dilayani dengan hanya menunjukkan KTM/KTA yang masih berlaku.

- j. Upload Mandiri Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui laman <http://pustaka.uin-suka.ac.id>.

Sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang akan memanfaatkan layanan-layanan yang disebutkan di atas harus memiliki kartu anggota perpustakaan.

2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) adalah unit pelaksana teknis di bidang komputer dan sistem informasi. Unit ini dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. PTIPD mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi,

pengelolaan basis data, pengembangan teknologi lainnya, dan kerjasam jaringan. Layanan-layanan yang dimiliki PTIPD adalah:

- a. Layanan Training ICT bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum.
- b. Layanan Sertifikat ICT bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum.
- c. Layanan Akses Internet.
- d. Layanan Akun Email.
- e. Layanan Pengelolaan Sistem Informasi (Akademik, E-Learning, CBT, Pustaka, Administrasi, Eksekutif, Media, dan lain-lain).
- f. Layanan IP Telephone.
- g. Layanan IP TV Broadcast.
- h. Layanan IP Camera.
- i. Layanan Google Corner dan Live@Edu Corner.

3. Pusat Pengembangan Bahasa

Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan bahasa. PPB dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. PPB mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Program Layanan yang dilakukan oleh PPB, diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pelatihan bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Menyelenggarakan pelatihan atau kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi masyarakat umum (siswa sekolah/madrasah, jama'ah haji/umrah, TKI, dan lain-lain).

- c. Menyelenggarakan tes IKLA (TOAFL), TOEC (TOEFL), dan UPBI (Uji Penguasaan Bahasa Indonesia) secara reguler.
- d. Menyelenggarakan layanan terjemah seperti abstrak, ijazah, passport, visa, dan dokumen lain dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris.
- e. Menyelenggarakan pelatihan bahasa Indonesia untuk calon mahasiswa asing (Matrikulasi Bahasa Indonesia).
- f. Penyewaan gedung teatrikal untuk masyarakat umum.
- g. Menyelenggarakan pelatihan IELTS (Standar 6,5), TOEFL (Standar 550), TOAFL (Standar 550) preparation untuk program belajar S2/S3 di luar negeri.

4. Pusat Pengembangan Bisnis

Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan bisnis. PBB dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. PPB mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerjasama bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. PPB mengelola beberapa unit usaha, di antaranya:

a. Hotel University

Hotel University merupakan gedung yang didirikan oleh UIN Sunan Kalijaga berfungsi sebagai tempat penginapan dan meeting serta pelatihan atau training. Hotel ini berdiri megah di Jl. Anggrek No. 137D, Depok, Yogyakarta, Indonesia. Lokasi hotel ini sangat strategis, hanya 10 menit dari Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta.

b. Property Management

Merupakan unit bisnis yang mengelola aset-aset bangunan untuk disewakan kepada pelanggan, meliputi:

1) Multipurpose Building

Multipurpose adalah gedung serbaguna. Fungsi utama gedung ini adalah mendukung kegiatan akademik di UIN Sunan Kalijaga, seperti kegiatan wisuda, kuliah umum, dan seminar-seminar ilmiah. Namun di luar kegiatan akademik, gedung ini dapat difungsikan untuk berbagai kegiatan masyarakat, perorangan, atau institusi lain di luar UIN, seperti untuk hajatan pernikahan, promosi produk usaha, seminar kewirausahaan, pelatihan, pameran seni budaya, kompetisi bidang sains maupun fisik, dan lainnya.

2) Club House

Club House (CH) adalah tempat penginapan & convention dengan keunikan khas suasana kampus. CH berada tepat di dalam kompleks kampus UIN Sunan Kalijaga. Fungsi utama gedung ini adalah tempat menginap atau transit bagi tamu undangan UIN Sunan Kalijaga dalam kegiatan-kegiatan akademik, baik dari dalam maupun luar negeri. Di luar kebutuhan itu, CH dapat dijadikan tempat menginap oleh siapa saja yang ingin merasakan atmosfer pendidikan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga maupun di Yogyakarta. CH juga cocok digunakan untuk kegiatan pelatihan/training.

3) Campus Service Center (CSC)

CSC adalah kompleks bisnis yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Kompleks ini berupa bangunan tiga lantai yang terdiri dari ruang-ruang yang disewakan kepada pihak ketiga. Sejumlah unit usaha berada di kompleks ini antara lain mini market, toko buku,

jasa pengiriman pos, dan warung telekomunikasi (Warpostel). Ketiga unit usaha tersebut adalah milik Koperasi Mahasiswa (Kopma). Selain itu, di kompleks CSC terdapat mini market milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga. Sejumlah kantor pelayanan bank antara lain Bank Mandiri Syariah, Bukopin, BRI, BPD, dan BNI berada di areal kompleks CSC. Di lantai tiga gedung CSC terdapat Souvenir & Kaligrafi Center.

4) Convention Hall

Convention Hall adalah gedung untuk kegiatan-kegiatan akademik, seperti promosi doktor, seminar, workshop, simposium, studium general, dan lainnya yang berskala nasional maupun internasional. Fungsi utama gedung ini adalah mendukung kegiatan akademik di UIN Sunan Kalijaga. Di luar kegiatan akademik, gedung ini juga dapat difungsikan untuk berbagai kegiatan institusi dari luar UIN Sunan Kalijaga yang berskala besar.

5) Staff Housing

Staff Housing adalah kompleks perumahan yang bersandingan dengan Club House, berfungsi sebagai ruang transit maupun tempat menginap bagi tamu-tamu penting UIN Sunan Kalijaga. Staff Housing terdiri dari empat rumah. Namun dua dari rumah tersebut sementara ini digunakan sebagai kantor Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) dan kantor Pusat Studi Manajemen Perguruan Tinggi (PSMPT).

6) Sport Venue

Sport Venue merupakan kompleks sarana olahraga bagi sivitas UIN Sunan Kalijaga dan juga masyarakat umum. Sport Venue terdiri dari sejumlah fasilitas olahraga antara lain jogging track, gedung futsal,

lapangan tennis out door, dan gedung tennis indoor, dan gelanggang.Kantin dan SUKA-Resto.

7) Kantin

Kantin Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah restoran yang dipadu dengan food court berlokasi di samping tempat parkir terpadu UIN Sunan Kalijaga. Dengan area yang luas dan terbuka, kantin ini juga cocok dijadikan tempat bersantai sambil menikmati makanan. Food court yang terdapat di area kantin ini juga cocok menjadi tempat promosi produk makanan atau minuman. Sedangkan SUKA-Resto merupakan restoran dalam kampus yang berada di ground floor Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga (Masjid) dan terbuka untuk umum.

8) Poliklinik

Poliklinik adalah layanan kesehatan untuk civitas akademika maupun umum. Poliklinik memberikan jasa pelayanan dokter umum, dokter gigi, bedah minor, tindakan bedah minor, dan pelayanan gawat darurat. Selain itu, terdapat pelayanan penunjang medis seperti radiologi, eloktrokardiogram (EKG), dan layanan pemeriksaan laboratorium meliputi: pemeriksaan darah lengkap, urine rutin, feses rutin, glukosa darah, asam urat, kolesterol, narkoba. Poliklinik juga melayani fisioterapi dengan menggunakan berbagai alat terapi panas, dingin, terapi latihan, dan stimulasi listrik. Pelayanan tersebut meliputi: pengobatan dengan sinar infra merah, TENS, ultrasonic, terapi okupasi, pemijatan bayi, terapi inhalasi. Poliklinik juga memberikan pelayanan resep internal sesuai dengan jaminan kualitas obat-obatan asli dan harga terjangkau.

9) SUKA-Press

SUKA-Press adalah lembaga penerbitan UIN Sunan Kalijaga. SUKA-Press berfungsi sebagai media ekspresi, pengembangan diri, dan promosi sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga maupun masyarakat secara umum melalui terbitan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bernilai akademis. SUKA-Press mempunyai tiga program utama. Pertama, mengumpulkan, menyeleksi, menerbitkan, dan mendistribusikan karya-karya ilmiah yang dihasilkan sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga maupun kalangan luar kampus. Kedua, mengembangkan sumber daya dan mengasah potensi sivitas akademika UIN Sunan Kalijagadalam bidang kepenulisan. Ketiga, menjalin kerja-sama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga lain dalam bidang penerbitan. Terbitan SUKA-Press umumnya merupakan karya-karya pengembangan keilmuan yang berasal dari hasil riset ilmiah.

10) Unit Jurnal

Unit jurnal yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berada di lantai 2 fakultas dan di TU Jurusan/Prodi masing-masing. Jurnal yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu: (a) Jurnal Pendidikan Islam; (b) Jurnal Pendidikan Agama Islam; (c) Jurnal Pendidikan Madrasah; (d) Al Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab; (e) Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam; (f) Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam; (g) Edu Lab: Majalah Ilmiah Laboratorium Pendidikan; (h) Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak; (i) Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini; (j) SKIJIER.

11) Laboratorium Pendidikan

Semua Jurusan/Program Studi di Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus menggunakan fasilitas laboratorium yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan. Oleh karena itu laboratorium dapat digunakan oleh semua Jurusan/Program Studi. Misalnya Program Studi PGMI perlu fasilitas laboratorium baik bersifat fisik maupun manajemen. Laboratorium ini disamakan untuk semua Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi maupun Program Studi lain yang mempunyai matakuliah tertentu yang memerlukannya.

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan bahasa asing lainnya perlu fasilitas/laboratorium bahasa yang dapat digunakan bersama-sama. Jurusan/Program Studi bidang kependidikan dan keguruan dan Jurusan/Program Studi Ilmu Perpustakaan perlu fasilitas laboratorium pendidikan berupa lembaga pendidikan (madrasah laboratorium). Demikian pula prodi-prodi lain yang sejenis perlu koordinasi dalam memanfaatkan laboratorium. Macam-macam laboratorium tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Laboratorium Komputer Program Studi Ilmu Perpustakaan.
- b) Laboratorium Bahasa terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras.
- c) Laboratorium Pendidikan terdiri dari micro teaching, pengembangan media pendidikan, dan lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah, tingkat dasar dan tingkat menengah.
- d) Laboratorium Sosiologi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu Life Laboratory.



BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (BPAFITK) disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik bagi mahasiswa jenjang S1, dosen, maupun tenaga kependidikan. Ketentuan yang tercantum dalam BPAFITK berlaku bagi semua mahasiswa S1 di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kecuali pada beberapa ketentuan yang diatur secara khusus untuk mahasiswa angkatan tertentu seperti sistem penilaian yang tercantum dalam Bab III huruf J yang diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2016/2017 dan angkatan sebelumnya yang telah menggunakan kurikulum yang mengacu pada KKNi dan SNPT.

Ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Revisi Tahun 2014 masih tetap berlaku untuk mahasiswa.

Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini ditentukan tersendiri oleh, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT) dan unit terkait.

LAMPIRAN

A. Pendidikan Agama Islam

1. Visi Misi Prodi PAI dan Tujuan PAI

a. Visi

Unggul, kompeten, dan kompetitif dalam bidang keguruan agama Islam.

b. Misi

- 1) Mengembangkan pendidkandan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pendidik Pendidikan Agama Islam di sekolah/Madrasah.
- 2) Mengembangkan penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
- 3) Mengembangkan pengabdian dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
- 4) Mengembangkan peningkatan mutu pendidik Pendidikan Agama Islam.
- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak

c. Tujuan

1) Tujuan Umum:

Membentuk sarjana pendidikan PAI yang ahli dalam ilmu pendidikan dan tenaga pendidikan yang professional

2) Tujuan Khusus:

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan pendidik Pendidikan Agama Islam di Sekolah/Madrasah.
- b) Melaksanakan penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
- c) Melaksanakan pengabdian dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
- d) Melaksanakan program peningkatan mutu pendidik Pendidikan Agama Islam.

e) Menjalin kemitraan strategis dan sinergis dengan berbagai pihak.

2. Kurikulum dan Mata Kuliah Prodi PAI

| No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | Jenis Matakuliah |
|--|-----------------|---|----------|-----|------------------|
| 1 | NAS410001 | Pancasila | 1 | 2 | W |
| 2 | NAS410002 | Kewarganegaraan | 4 | 2 | W |
| 3 | NAS410003 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | W |
| Mata Kuliah Universitas | | | | | |
| 4 | USK410001 | Akhlaq dan Tasawuf | 1 | 2 | W |
| 5 | USK410002 | Al-Qur'an dan Hadis | 1 | 2 | W |
| 6 | USK410003 | Bahasa Arab | 1 | 2 | W |
| 7 | USK410004 | Filsafat Ilmu | 1 | 2 | W |
| 8 | USK410005 | Fikih dan Usul Fikih | 1 | 2 | W |
| 9 | USK410006 | Pengantar Studi Islam | 1 | 2 | W |
| 10 | USK410007 | Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal | 4 | 2 | W |
| 11 | USK410008 | Tauhid | 4 | 2 | W |
| Matakuliah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | | | | | |
| 12 | FSK410001 | Ilmu Pendidikan | 1 | 4 | W |
| 13 | FSK410002 | Pengembangan Profesi | 6 | 2 | W |
| Matakuliah Konsorsium Prodi PAI (Utama) | | | | | |
| 14 | PAI410001 | Pembelajaran Al-Qur'an Hadits di Madrasah | 3 | 4 | W |
| 15 | PAI410002 | Ulumul Qur'an | 2 | 3 | W |
| 16 | PAI410003 | Tafsir dan Hadits | 2 | 3 | W |
| 17 | PAI410004 | Ulumul Hadits | 2 | 3 | W |
| 18 | PAI410005 | Pembelajaran Aqidah Akhlaq di Madrasah | 3 | 4 | W |
| 19 | PAI410006 | Studi agama | 2 | 3 | W |
| 20 | PAI410007 | Pembelajaran Fiqh di Madrasah | 5 | 4 | W |
| 21 | PAI410008 | Masailul Fiqih/Fiqih Kontemporer | 4 | 3 | W |
| 22 | PAI410009 | Fiqh Munakhakat dan Mawaris | 4 | 3 | W |
| 23 | PAI410010 | Fiqh Ibadah dan Muamalah | 4 | 3 | W |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| 24 | PAI410011 | Fiqih Siyasah dan Jinayah | 4 | 3 | W |
| 25 | PAI410012 | Pembelajaran SKI di Madrasah | 6 | 4 | W |
| 26 | PAI410013 | Sejarah Islam Klasik dan Pertengahan | 5 | 3 | W |
| 27 | PAI410014 | Sejarah Islam Modern | 5 | 3 | W |
| 28 | PAI410015 | Sejarah Islam Indonesia | 5 | 3 | W |
| 29 | PAI410016 | Pembelajaran PAI di Sekolah | 6 | 6 | W |
| 30 | PAI410017 | Pengembangan Evaluasi PAI | 3 | 2 | W |
| 31 | PAI410018 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI | 3 | 2 | W |
| 32 | PAI410019 | Strategi Pembelajaran | 2 | 2 | W |
| 33 | PAI410020 | PPL | 7 | 2 | W |
| 34 | PAI410021 | PPL-KKN Integratif | 7 | | W |
| 35 | PAI410022 | Skripsi | 8 | | W |
| Matakuliah Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga (Pendukung) | | | | | |
| 36 | PAI410023 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | 2 | W |
| 37 | PAI410024 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | W |
| 38 | PAI410025 | Administrasi Pendidikan | 2 | 2 | W |
| 39 | PAI410026 | Sejarah Pendidikan | 2 | 2 | W |
| 40 | PAI410027 | Pengembangan Kurikulum | 3 | 2 | W |
| 41 | PAI410028 | Psikologi Perkembangan Peserta Didik | 3 | 2 | W |
| 42 | PAI410029 | Statistik Pendidikan | 2 | 2 | W |
| 43 | PAI410030 | Pengantar Metodologi Penelitian | 5 | 2 | W |
| 44 | PAI410031 | Metodologi Penelitian | 6 | 4 | W |
| 45 | PAI410032 | Bimbingan Konseling | 3 | 4 | W |
| 46 | PAI410033 | Antropologi- Sosiologi Pendidikan | 4 | 2 | W |
| 47 | PAI410034 | Qiratul Kutub | 4 | 3 | W |
| 48 | PAI410035 | Reading teks | 5 | 3 | W |
| 49 | PAI410035 | Bahasa Inggris | 3 | 2 | W |
| Matakuliah Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga (Lainnya) | | | | | |
| 50 | PAI410036 | Demografi Pendidikan* | 6 | 2 | P |
| 51 | PAI410037 | Kepemimpinan Dalam | 6 | 2 | P |

| | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|---|
| | | Pendidikan*) | | | |
| 52 | PAI410038 | Penelitian Tindakan Kelas*) | 5 | 2 | P |
| 53 | PAI410039 | Pengembangan budaya dan Seni dalam PAI*) | 5 | 2 | P |
| 54 | PAI410040 | Isu-isu Aktual dalam Pendidikan*) | 5 | 2 | P |
| 55 | PAI410041 | Pendidikan Multikultural*) | 5 | 2 | P |
| 56 | PAI410042 | Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah*) | 6 | 2 | P |
| 57 | PAI410043 | Kewirausahaan dalam pendidikan*) | 6 | 2 | P |
| 58 | PAI410044 | Pembelajaran PAI untuk Difable*) | 6 | 2 | P |
| 59 | PAI410045 | Pendidikan SoftSkill *) | 6 | 2 | P |

| | |
|--------------------|-----|
| SKS Wajib ditempuh | 147 |
| SKS Pilihan | 20 |
| SKS Wajib Pilihan | 10 |
| Total sks | 157 |

B. Pendidikan Bahasa Arab

1. Visi Misi dan Tujuan Prodi Pendidikan Bahasa Arab
 - a. Visi Prodi Pendidikan Arab Unggul dan terkemuka dalam Pendidikan Bahasa Arab yang berbasis pemaduan keislaman dan keilmuan pada tahun 2025.
 - b. Misi:
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan tenaga edukatif bidang bahasa Arab yang profesional, kompetitif, dan integrative.
 - 2) Mengadakan kajian, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan bahasa Arab.
 - 3) Melakukan kerjasama dan memberikan

pelayanan di bidang pembelajaran Bahasa Arab.

- 4) Mengembangkan pendidikan bahasa Arab yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan calon guru bahasa arab dan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki keunggulan kompetitif
- 2) Menghasilkan sarjana di bidang Bahasa Arab yang bisa memenuhi kualifikasi profesional sebagai peneliti di bidang bahasa arab dan pendidikan Islam
- 3) Mencetak Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki kualitas akademik tinggi sehingga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya (S2)
- 4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian dan kemampuan untuk berwirausaha dibidang bahasa arab dan atau pembelajarannya
- 5) Menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas kompetitif untuk bekerja dilembaga pemerintah maupun non pemerintah

2. Kurikulum dan Matakuliah Prodi PBA

Semester I

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|-----------------------|-----|
| 1 | USK401002 | Al-Qur'an dan Hadis | 4 |
| 2 | USK401003 | Bahasa Arab | 4 |
| 3 | NAS400001 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | PBA404001 | Ilmu Mantiq/Logika | 2 |
| 5 | NAS400003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | NAS400002 | Pancasila | 2 |
| 7 | USK401006 | Pengantar Studi Islam | 2 |
| 8 | USK401008 | Tauhid | 2 |

Semester II

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|----------------------|-----|
| 1 | USK401001 | Akhlak dan Tasawuf | 2 |
| 2 | PBA404002 | Al-Khath wa al-Imla' | 2 |
| 3 | PBA404003 | Al-Nahwu | 6 |
| 4 | USK401005 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 5 | USK401004 | Fiqh dan Ushul fiqh | 2 |
| 6 | PBA404004 | Ilmu Pendidikan | 4 |
| 7 | PBA404005 | Psikologi Umum | 2 |
| | | | 24 |

Semester III

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|---------------------------|-----|
| 1 | PBA404006 | Al-Balaghah | 4 |
| 2 | PBA404007 | Al-Istima' wa al-Kalam | 6 |
| 3 | PBA404008 | Al-Sharf | 4 |
| 4 | PBA404009 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
| 5 | PBA404010 | Linguistik Edukasional | 2 |
| 6 | PBA414011 | Manajemen Pendidikan* | 2 |
| 7 | PBA404012 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 8 | USK401007 | SKI dan Budaya Lokal | 2 |
| | | | 24 |

Semester IV

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|--------------------------------------|-----|
| 1 | PBA404013 | Al-Kitabah | 4 |
| 2 | PBA404014 | Al-Qiraah | 6 |
| 3 | PBA404015 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
| 4 | PBA404016 | Media Pembelajaran Bahasa Arab | 2 |
| 5 | PBA404017 | Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab | 4 |
| 6 | PBA404018 | Pengembangan Profesi | 2 |
| 7 | PBA404019 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab | 4 |
| | | | 24 |

Semester V

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|---|-----|
| 1 | PBA404020 | Al-Tarjamah al-Tahririyah | 6 |
| 2 | PBA405021 | Bahasa Inggris | 4 |
| 3 | PBA404022 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab | 4 |
| 4 | PBA404023 | Model dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab | 6 |
| 5 | PBA405024 | Statistik Pendidikan | 4 |
| | | | 24 |

Semester VI

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|--|-----|
| 1 | PBA415025 | Al-Tarjamah al-Fauriyah* | 4 |
| 2 | PBA415026 | English for Academic Purposes* | 4 |
| 3 | PBA405027 | Metodologi Penelitian | 4 |
| 4 | PBA404028 | Peer Teaching/PPL I | 2 |
| 5 | PBA415029 | Pengembangan dan Penulisan Bahan Ajar* | 4 |
| 6 | PBA404030 | Seminar Bahasa Arab | 4 |
| 7 | PBA405031 | Sosiolinguistik | 2 |
| | | | 24 |

Semester VII

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|--|-----|
| 1 | PBA415032 | Al-Arabiyyah Lil al-Aghradh al-Khashah* | 2 |
| 2 | PBA415033 | Edupreneurship* | 2 |
| 3 | PBA415034 | Kaligrafi Arab dan Desain Grafis* | 4 |
| 4 | PBA415035 | Model dan Metode Penelitian Pendidikan Bahasa* | 2 |
| 5 | PBA415036 | Nushush al-Adab al-Araby* | 2 |
| 6 | USK402002 | PPL-KKN Integratif | 6 |
| | | | 18 |

Semester VIII

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|-------------|-----|
| 1 | USK403007 | Skripsi | 6 |

C. Manajemen Pendidikan Islam

1. Visi Misi Prodi MPI dan Tujuan

a. Visi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah “Unggul dan Terkemuka dalam Menghasilkan tenaga Kependidikan Profesional dan Islami”.

b. Misi dari prodi Manajemen Pendidikan Islam

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam secara Profesional.

2) Mengembangkan budaya penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu Manajemen Pendidikan Islam.

3) Mengembangkan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam.

4) Membangun kepercayaan dan mengembangkankerjasama dengan berbagai pihak untuk menyiapkan tenaga kependidikan bidang Manajemen Pendidikan Islam.

c. Tujuan

1) Menghasilkan calon-calon tenaga kependidikan muslim yang profesional dan memiliki keahlian dalam bidang manajemen pendidikan Islam.

2) Mendidik calon-calon pengelola lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal yang memiliki jiwa managerial dan profesional.

2. Kurikulum dan Matakuliah Prodi MPI

Semester I

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | sks |
|----|-----------------|------------|-----|
| 1 | | Pancasila | 2 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|----|
| 2 | | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | | Al-Qur'an dan Hadits | 4 |
| 4 | | Pengantar Studi Islam | 2 |
| 5 | | Bahasa Indonesia | 1 |
| 6 | | Bahasa Arab I | 2 |
| 7 | | Bahasa Inggris I | 2 |
| | | Total | 20 |

Semester II

| N0 | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|---|-----|
| 1 | | Fiqh dan Ushul fiqh | 4 |
| 2 | | Akhlak dan Tasawuf | 2 |
| 3 | | Perilaku dan Budaya Organisasi | 2 |
| 4 | | Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal | 2 |
| 5 | | Bahasa Arab II | 2 |
| 6 | | Bahasa Inggris II | 2 |
| 7 | | Tauhid | 2 |
| 8 | | Filsafat Umum | 2 |
| 9 | | Pengantar Ilmu Manajemen | 2 |
| | | Jumlah | 20 |

Semester III

| N0 | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|--|-----|
| 1 | | Manajemen SDM | 2 |
| 2 | | Manajemen Pesantren/Pendidikan Nonformal | 4 |
| 3 | | Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan & PR | 4 |
| 4 | | Manajemen Keuangan Pendidikan | 2 |
| 5 | | Tata Laksana Manajemen Pendidikan | 4 |
| 6 | | Perencanaan Pendidikan | 4 |
| 7 | | Manajemen Laboratorium Pendidikan* | 2 |
| 8 | | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
| | | Jumlah | 24 |

Semester IV

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|--|-----|
| 1 | | Manajemen SDM | 2 |
| 2 | | Manajemen Pesantren/Pendidikan Nonformal | 4 |
| 3 | | Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan & PR | 4 |
| 4 | | Manajemen Keuangan Pendidikan | 2 |
| 5 | | Tata Laksana Manajemen Pendidikan | 4 |
| 6 | | Perencanaan Pendidikan | 4 |
| 7 | | Manajemen Laboratorium Pendidikan* | 2 |
| 8 | | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
| | | | 24 |

Semester V

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|---|-----|
| 1 | | Metopen I | 2 |
| 2 | | IT, SIM dan Komunikasi Pendidikan | 2 |
| 3 | | Event Management* | 2 |
| 4 | | Supervisi dan Evaluasi Program Pendidikan | 4 |
| 5 | | Statistik Pendidikan | 2 |
| 6 | | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 |
| 7 | | Manajemen Sarana dan Prasarana | 2 |
| 8 | | Manajemen Peserta Didik | 2 |
| | | Jumlah | 24 |

Semester VI

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|---------------------------|-----|
| 1 | | Metopen II | 2 |
| 2 | | Pendidikan Multikultural* | 2 |
| 3 | | Microteaching | 1 |
| 4 | | PPL | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|----|
| 5 | | Politik dan Kebijakan Pendidikan* | 3 |
| 6 | | Leadership | 2 |
| 7 | | Ekonomi dan Kewirausahaan Pendidikan | 4 |
| 8 | | Manajemen Strategik | 2 |
| 9 | | Manajemen Perpustakaan * | 3 |
| | | | 24 |

Semester VII

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|--------------------|-----|
| | | PPL-KKN Integratif | 6 |
| | | Jumlah | 6 |

Semester VIII

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|-------------|-----|
| 1 | | Skripsi | 6 |

D. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

1. Visi Misi Prodi PGMI dan Tujuan
 - a. Visi Program Studi PGMI adalah “Unggul, terkemuka, menjadi rujukan bagi prodi sejenis di Indonesia dalam pemaduan dan pengembangan pendidikan dasar Islam dan keilmuan bagi peradaban sampai tahun 2038”
 - b. Misi dari Prodi PGMI
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan guru MI/SD yang berorientasi pada mutu.
 - 2) Mengembangkan pendidikan guru MI/SD yang berwawasan IPTEK dan akhlakul karimah.
 - 3) Melakukan penelitian berbasis integrasi-interkoneksi di bidang pendidikan dasar.
 - 4) Meningkatkan peran serta Prodi PGMI dalam pengabdian masyarakat.

5) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

c. Tujuan

1) Menghasilkan calon pendidik pada tingkat MI/SD yang berkualitas dan mampu memadukan ilmu pendidikan dasar dan keislaman.

2) Menghasilkan edupreuner bidang pendidikan jenjang MI/SD.

2. Kurikulum dan Matakuliah Prodi

PGMI Semester I

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | sks |
|----|-----------------|---|-----|
| 1 | | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | | Pancasila | 2 |
| 3 | | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | | Bahasa Arab | 2 |
| 5 | | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | | Tauhid | 2 |
| 7 | | Pengantar Studi Islam | 2 |
| 8 | | Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal | 2 |
| 9 | | Al-Qur'an dan Hadis | 2 |
| 10 | | Eduprenuership | 3 |
| | | Total | 21 |

Semester II

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|--|-----|
| 1 | | Matematika Dasar MI/SD | 4 |
| 2 | | IPS Dasar MI/SD | 4 |
| 3 | | Bahasa Indonesia Dasar MI/SD | 4 |
| 4 | | Fikih dan Ushul Fikih | 2 |
| 5 | | Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal MI | 2 |
| 6 | | Al-Qur'an dan Hadis MI | 2 |
| 7 | | Akidah Akhlak MI | 2 |

| | | | |
|---|--------|-----------------|----|
| 8 | | Ilmu Pendidikan | 4 |
| | Jumlah | | 24 |

Semester III

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|----------------------------------|-----|
| 1 | | Matematika Lanjut MI/SD | 4 |
| 2 | | IPS Lanjut MI/SD | 2 |
| 3 | | Bahasa Indonesia Lanjut MI/SD | 2 |
| 4 | | Telaah Kurikulum MI/SD | 4 |
| 5 | | Psikologi Perkembangan | 3 |
| 6 | | Kesenian, Keterampilan dan Orkes | 4 |
| 7 | | IPA Dasar MI/SD | 4 |
| | Jumlah | | 23 |

Semester IV

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|---|-----|
| 1 | | PKN Dasar MI/SD | 2 |
| 2 | | Pembelajaran Tematik | 4 |
| 3 | | Pengembangan Media dan Sumber Belajar | 4 |
| 4 | | Filsafat Ilmu | 2 |
| 5 | | Fikih MI | 2 |
| 6 | | ICT/ Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
| 7 | | IPA Lanjut MI/SD | 4 |
| 8 | | Mata kuliah Pilihan* | 4 |
| | | | 24 |

Semester V

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|----------------------------------|-----|
| 1 | | PKN Lanjut MI/SD | 2 |
| 2 | | Evaluasi Pembelajaran | 4 |
| 3 | | Statistik Pendidikan | 2 |
| 4 | | Metodologi Penelitian Pendidikan | 4 |
| 5 | | Bahasa Arab MI | 2 |
| 6 | | PKL / Magang I | 1 |
| 7 | | Akhlaq dan Tasawuf | 2 |

| | | | |
|---|--|------------------------|----|
| 8 | | Strategi Pembelajaran | 4 |
| 9 | | Praktik Edupreneurship | 3 |
| | | Jumlah | 24 |

Semester VI

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|-------------------------------|-----|
| 1 | | Microteaching/ Magang II | 2 |
| 2 | | Kepemimpinan Pendidikan | 2 |
| 3 | | Pengembangan Profesi | 2 |
| 4 | | Komunikasi Pembelajaran MI/SD | 2 |
| 5 | | Mata kuliah Pilihan* | 6 |
| | | | 14 |

Semester VII

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|----------------------|-----|
| | | PPL KKN Integratif | 6 |
| | | Mata kuliah Pilihan* | 4 |
| | | Jumlah | 10 |

Semester VIII

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|-------------|-----|
| 1 | | Skripsi | 6 |

E. Pendidikan Islam Anak Usia Dini

1. Visi Misi dan tujuan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - a. Visi Program Studi PIAUD Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga adalah "Unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan nilai-nilai keislaman dan keilmuan untuk menyiapkan pendidik anak usia dini."
 - b. Misi Program Studi PIAUD Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga:

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) yang berorientasi pada mutu dan nilai-nilai keislaman.
- 2) Mengembangkan PGRA yang berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dan akhlak karimah.
- 3) Melakukan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini.
- 4) Meningkatkan peran serta program studi PIAUD dalam pendidikan anak usia dini di masyarakat.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan guru pendidikan anak usia dini Islam (RA, TK, KB, TPA, SPS).
- 2) Menghasilkan juru kisah pendidikan anak usia dini.
- 3) Menghasilkan wirausahawan bidang pendidikan anak usia dini.

2. Kurikulum dan Mata Kuliah Prodi PIAUD

Semester I

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | sks |
|----|-----------------|-----------------------|-----|
| 1 | NAS400002 | Pancasila | 2 |
| 2 | NAS400001 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | USK401003 | Bahasa Arab | 2 |
| 4 | USK401006 | Pengantar Studi Islam | 2 |
| 5 | USK401004 | Ushul Fikih dan Fikih | 2 |
| 6 | USK401005 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 7 | USK401002 | Al-Qur'an dan Hadits | 4 |
| 8 | USK401008 | Tauhid | 2 |
| 9 | USK401001 | Akhlak-Tasawuf | 2 |
| | | Total | 20 |

Semester II

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|------------|-----|
| 1 | GRA404005 | Logika | 2 |

| | | | |
|----|-----------|---|----|
| 2 | GRA404001 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | NAS400003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | GRA404004 | Ilmu Pendidikan | 2 |
| 5 | GRA404007 | Psikologi Umum | 2 |
| 6 | GRA404009 | Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini | 4 |
| 7 | GRA404002 | Bimbingan dan Konseling di RA | 2 |
| 8 | GRA404003 | Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
| 9 | GRA404008 | Sains dan Matematika untuk Anak Usia Dini | 2 |
| 10 | GRA404006 | Pengembangan Profesi | 2 |
| | | Jumlah | 22 |

Semester III

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|---|-----|
| 1 | GRA404015 | Pengembangan Nilai-nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini | 4 |
| 2 | GRA404017 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 3 | GRA404016 | Perkembangan Anak Usia Dini | 2 |
| 4 | GRA404012 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 4 |
| 5 | GRA404018 | Sumber dan Media Pembelajaran Anak Usia Dini | 4 |
| 6 | GRA404013 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
| 7 | GRA404014 | Pengembangan Fisik-Motorik Anak Usia Dini | 4 |
| 8 | GRA416011 | Bahasa Inggris untuk Anak * | 2 |
| 9 | GRA416010 | Bahasa Arab untuk Anak* | 2 |
| | | Jumlah | 26 |

Semester IV

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|--|-----|
| 1 | GRA404022 | Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini | 4 |
| 2 | GRA404021 | Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini | 4 |
| 3 | GRA404023 | Pengembangan Sosial-emosional Anak Usia Dini | 4 |
| 4 | GRA404024 | Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini | 2 |
| 5 | GRA404025 | Statistik Pendidikan | 3 |
| 6 | USK401007 | SKI dan Budaya Lokal | 3 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|----|
| 7 | GRA416020 | Desain Interior di RA* | 2 |
| 8 | GRA416019 | Desain Eksterior di RA* | 2 |
| | | | 24 |

Semester V

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|--|-----|
| 1 | GRA404031 | Pengembangan Seni Anak Usia Dini | 4 |
| 2 | GRA404029 | Manajemen Pendidikan RA | 2 |
| 3 | GRA404026 | Kajian Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
| 4 | GRA404030 | Pembelajaran Seni Rupa | 4 |
| 5 | GRA405033 | Seni Bercerita | 4 |
| 6 | GRA416032 | Psikologi Komunikasi* | 2 |
| 7 | GRA405028 | Kewirausahaan | 4 |
| 8 | GRA416027 | Kesehatan dan Gizi Anak* | 2 |
| 9 | GRA416034 | Sosio-antropologi Pendidikan Anak Usia Dini* | 2 |
| | | Jumlah | 26 |

Semester VI

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|----|-----------------|---|-----|
| 1 | GRA404040 | Pembelajaran Seni Tari | 4 |
| 2 | GRA404037 | Orah Raga dan Senam untuk Anak | 4 |
| 3 | GRA404039 | Pembelajaran Seni Suara dan Musik | 4 |
| 4 | GRA416043 | Technopreneurship* | 2 |
| 5 | GRA416035 | Edupreneurship* | 2 |
| 6 | GRA404041 | PPL | 2 |
| 7 | GRA405042 | Qashasul Qur'an | 4 |
| 8 | GRA404036 | Metode Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak | 2 |
| 9 | GRA416038 | Outbond kids* | 2 |
| | | | 14 |

Semester VII

| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | Sks |
|--------|-----------------|--------------------|-----|
| | USK402002 | PPL KKN Integratif | 6 |
| Jumlah | | | 6 |

Semester VIII

| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|----|------------------|-------------|-----|
| 1 | USK403007 | Skripsi | 6 |

